

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Helni Rahmayanti
NIM: 1602016096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Helni Rahmayanti
NIM : 1602016096
Judul : Studi Analisis Terhadap Peningkatan Permohonan
Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di
Pengadilan Agama Kendal

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : **06 Juli 2020**
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.

Semarang, 4 Agustus 2020

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Sekretaris Sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Penguji II

Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Jl. Gayamsari IV Gemah Pedurungan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Jl. Bringin Asri rt 6/ rw XI Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4(empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Helni Rahmayanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Helni Rahmayanti

NIM : 1602016096

Judul : Studi Analisis Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendal

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PembimbingI,

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

PembimbingII,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS: AL-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah AWT.

Taburan cinta dan Kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Bapak Moch. Nasir & Ibu Mugianah

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak & Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak & Ibu bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih kepada kalian.

Untuk Bapak & Ibu Yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyiramiku dengan kasih sayang dan cinta, selalu mendoakan dan selalu memberikanku yang terbaik.

Terima Kasih Bapak...

Terima Kasih Ibu...

-Love Si Bungsu-

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi saya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Jika dikemudian hari bukti secara otentik skripsi saya adalah plagiat maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh pihak akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Juni 2020

Deklarator



POSTERAI
KAMPIL
6488BFAHF78615974
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Helni Rahmavanti
NIM: 1502036020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذِكْر	Žukira
2.	يَذْهَبُ	Yazhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa

2.	حول	Hāula
----	-----	-------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قبل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

E. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Perubahan ketentuan yang berkenaan mengenai revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP) khususnya yang terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam ketentuannya tersebut berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria berusia 19 (sembilan belas tahun) dan seorang wanita berusia 16 (enam belas tahun).*" Hal itu memungkinkan terjadinya pernikahan anak pada wanita seperti yang tertera pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Ini artinya seseorang dengan usia kurang dari 18 tahun masuk dalam kategori anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan batas usia nikah. Perubahan ketentuan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dalam Pasal 7 Ayat 1 berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).*" Namun, semenjak diberlakukannya revisi terhadap undang-undang tersebut di Pengadilan Agama Kendal mengalami kenaikan cukup signifikan dalam volume penerimaan perkara permohonan dispensasi nikah.

Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: Apa faktor yang menyebabkan jumlah peningkatan permohonan dispensasi nikah di PA Kendal, serta bagaimana pertimbangan hakim PA Kendal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah khususnya pasca terbitnya UU No 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. Dengan bahan hukum primer meliputi, Al-Qur'an, Hadist Rasulullah SAW., UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa semenjak dilakukannya peningkatan terhadap batas usia menikah dari umur 16 (enam belas) tahun menjadi umur 19 (sembilan belas) tahun terhadap wanita, rata-rata dari sebagian masyarakat belum mengetahuinya. Semenjak terbitnya UU No. 16 Tahun 2019, sebagian masyarakat belum mengetahuinya dan kebanyakan dari mereka sudah menerima pinangan dari mempelai laki-laki dan ketika hendak mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) berbenturan terhadap aturan undang-undang yang berlaku. Jadi, faktor penyebabnya karena sejak lahirnya undang-undang tersebut belum tersosialisasi seluruhnya dan diketahui oleh masyarakat. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengabulkan ialah karena kelengkapan administrasi dan asas Kemadharatan. Karena pertimbangan madharat itu yang

diutamakan. Dimana setiap perkara yang masuk dalam lingkup Pengandilan Agama sudah masuk dalam kategori madharat.

Kata Kunci: Undang-Undang. Dispensasi Nikah. Pertimbangan Hakim.

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Ṣalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Akhirnya, penelitian skripsi yang berjudul: **“Studi Analisis Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendal”** selesai tanpa kendala apapun. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi peneliti. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., yang telah memberikan persetujuan awal dalam proposal ini.
4. Bapak Dr. H. Tholhatul Khoir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan yang baik dalam menyusun skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan disetiap langkah bapak, kesehatan dan umur panjang yang barokah.
5. Bapak Mohammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Wali Studi dan Dosen Pembimbing II, yang telah saya anggap menjadi orang tua kedua saya selama masa perkuliahan di UIN Walisongo tercinta. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan, bantuan, motivasi, semangat dan perhatiannya pada penulis selama 8 (delapan) semester ini, semoga Allah SWT.

- senantiasa memberikan keberkahan disetiap langkah bapak, kesehatan dan umur yang barokah.
6. Bapak Drs. H. Sarmin, M.H. selaku Ex-Ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini beberapa bulan yang lalu, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang penulis berikan semoga Allah SWT. sentiasa memberikan keberkahan di setiap langkah bapak sekeluarga.
 7. Bapak Drs. H. Sofingi, M.H., selaku Ex-Hakim Pengadilan Agama Kendal yang sekarang bertugas di Pengadilan Agama Cilacap, yang telah memberikan ide mengenai judul skripsi yang saya teliti serta dengan senang hati membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan saran, masukan juga kenang-kenangan majalahnya untuk saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan disetiap langkah bapak, serta umur panjang yang barokah.
 8. Bapak Drs. H. Muchlis, selaku Ex-Ketua Panitera Pengadilan Agama Kendal, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kebaikan bapak yang telah meluangkan waktunya dalam mencarikan data-data guna menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi bapak sekeluarga.
 9. Bapak Drs. H. Suharto, M.H., selaku Ex-Hakim Pengadilan Agama Kendal, terima kasih bapak telah bersedia saya wawancarai dalam proses penyusunan skripsi saya.
 10. Terimakasih juga terucap kepada kedua orang tuaku tercinta, terkhusus untuk ibukku tersayang, terima kasih atas kesabarannya menghadapi sikap anakmu yang keras kepala dan kekanak-kanakan. Bagaimanapun juga, kau adalah semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini, bersabarlah ibu suatu saat aku akan membuatmu tersenyum dan bangga kepadaku!
 11. Terimakasih juga untuk Mas Mbakku juga Keponakan tante satu-satunya, Noura Harumi Althafunnisa, yang selalu menjadi moodboosterku dalam penyelesaian skripsi ini. Tante love kakak Nou so much!
 12. Terimakasih khusus kupersembahkan untuk Khilma Fadhilla Fatma, orang yang pertama kukenal sejak masa UMPTKIN di UIN Walisongo yang kini menjadi sahabatku. Teman tidur dikos selama 5 (lima) semester, dan yang tiada henti selalu mengingatkan serta membantuku banyak hal agar terselesaikannya skripsi ini.
 13. Terimakasih terkhusus kepada Debby Hermanah, Ekli Auriel Meyta Rosaliana dan Ratri Nur Intan yang telah menemani langkah perjalanan ini, jatuh bangunku hanya kalian yang tau. Love you all, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan menyelimutinya dengan kebahagiaan.

14. Terima Kasih kepada temanku Suko Rianto, Diana Putri Aprilia, Dedi Siregar, yang telah membantuku berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Geng Koplo Mania yang selalu menghiburku kala senang dan sedih, dan setia menemaniku selama 8 (delapan) semester ini, Peem, Debby, Hanik, Erika dan Atik, love you all!
16. Terimakasih pada teman-teman KKN Posko 43 UIN Walisongo Semarang Tahun 2019, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku, Ekso, Bu Nyai, Aji, Devy, Habibong, Teman, Bundes, Wachidah, Sabila, Nurul, Hanun, Mbak Nia, Ukhteak, Argi dan Ibu Bapak Kadus Lanjan yang menjadi orang tua kedua kami selama masa KKN.
17. Terimakasih kepada temen-temen Seperjuangan PPL 2019, Dedi, Iqbal, Debby, Septian, Suko, Erika, Hanik, Fauzia, Erik Habib, Sofi, Anishatin, Firda, Elya, Mukti, Hasan, Maulana, Musfiroh, Anishafira, dan Ulil.
18. Terimakasih kepada teman-temanku di Kos Orange, yang telah menjadi tempatku pulang selama 5 semester ini. Aku akan selalu merindukan kebersamaan dengan kalian.
19. Tak lupa kepada temen-temenku HK-C & HKI 2016, yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan dan keseharian di kampus.
20. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kepada organisasi yang sempat memberikan kedewasaan dalam berpikir.

Penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alamīn.

Semarang, 20 Juni 2020
Penulis,

Helni Rahmayanti
NIM: 1602016096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaar Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH.....	21
A. Nikah	21
1. Pengertian Nikah	21
2. Hukum Pernikahan	24
3. Tujuan Pernikahan	25
4. Hikmah Pernikahan	27
5. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
B. Batas Usia Menikah dan Dewasa Menurut Islam	33
C. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Positif	38
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan	42
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	42
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	44
3. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim	46
4. Asas-Asas Mencari dan Menemukan Hukum	47

E. Tinjauan Umum tentang Prosedur Permohonan dan Mengabulkan Permohonan	55
F. Pengertian Dispensasi Nikah	66
G. Teori Maqhasid Syari'ah	59
BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KENDAL.....	62
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal	62
1. Profil Pengadilan Agama Kendal	62
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal	64
3. Letak Geografis Kabupaten Kendal	64
B. Faktor Penyebab Jumlah Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal	66
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	79
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL	88
A. Analisis Faktor Penyebab Jumlah Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal	88
B. Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019	99
BAB V: PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
C. Kata Penutup	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci ajaran Rasulullah Saw kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.¹ Hal tersebut terwujud dalam sebuah ikatan pernikahan.

Pernikahan sendiri merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak melestarikan hidupnya.² Allah SWT berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat, 2017, h. 23.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 6.

³ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, Solo: Penerbit Fatwa, h. 442.

mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat: 49)⁴

Mengenai ayat diatas para sarjana ilmu alam mengatakan, bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oxygen dan hidrogen), listrik (ada positif dan negatifnya), Ekosistem (terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik) dan lain sebagainya.⁵

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁶

Istilah Pernikahan terkadang juga disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁷

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan

⁴ *Ibid.*, h. 522.

⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1992, h. 7.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 7.

⁷ *Ibid.*, h. 7.

bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.⁹ Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Berkenaan dengan tujuan pernikahan tersebut di muat dalam pasal berikutnya bahwa pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang).¹² Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹³

Selain itu, tujuan pernikahan tersebut dapat terwujud apabila ada

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2014, h. 43.

¹⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, h. 6.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II Pasal 2.

¹² *Ibid.*, Bab II Pasal 3.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 17-18.

peraturan untuk membatasi usia pernikahan. Bagaimanapun juga pernikahan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Oleh karena itu, pernikahan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang. Dalam pernikahan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan pernikahan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Maka dari itu dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Maka dari itu dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.¹⁴

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*"¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 26.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya, “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*”¹⁶ Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹⁷ Disisi lain, ketentuan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁸

Selain itu, pernikahan juga harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri belum mencapai umur (enam belas) tahun hendaknya melangsungkan pernikahan dengan mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah sendiri adalah pemberian izin pernikahan anak di bawah umur oleh Pengadilan Agama.¹⁹ Adapun usia yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perempuan minimal berusia 16 (enam belas) tahun dan laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun.²⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia resmi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

¹⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 29.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

¹⁹ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h. 113.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Selain itu, terbitnya undang-undang tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (*tiga*) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah khususnya bagi perempuan dengan disamakan menjadi usia 19 tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Sehingga, dalam ketentuan yang baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²¹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana, 2018, h. 78.

tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”²²

Perubahan ketentuan tersebut, yang membahas mengenai batas usia menikah yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.²³

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.²⁴

Namun, sebaliknya yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal, sejak

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

²³ Latar Belakang Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, point (a) & (b).

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PU-XV/2017.

dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia pernikahan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 dimana batas usia pernikahan wanita 16 (enam belas) tahun dan laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun, kini disamakan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini menuai persoalan, diantaranya terjadinya peningkatan volume dalam hal penerimaan perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kendal.

Dalam penelitian kali ini, penulis menemukan sejumlah data yang terjadi terkait peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah antara sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesudahnya, berikut rincian data yang penulis dapatkan:

Tabel 1.1 Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah Sebelum Revisi Undang-Undang Periode Januari 2019 - September 2019

NO	BULAN	PERKARA YANG DITERIMA
1	Januari	17
2	Februari	1
3	Maret	5
4	April	2
5	Mei	5
6	Juni	2
7	Juli	5
8	Agustus	2
9	September	10
	Jumlah	49

Tabel 1.2 Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Revisi Undang-Undang Periode Oktober 2019 – Februari 2020

NO	BULAN	PERKARA YANG DITERIMA
1	Oktober	11
2	November	39
3	Desember	26
4	Januari	29
5	Februari	23
	Jumlah	128

Sumber: *Arsip Pengadilan Agama Kendal*.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan permohonan dispensasi nikah yang terjadi setelah perubahan undang-undang batas minimal menikah terhadap pelaksanaan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kendal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan jumlah peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca terbitnya UU No 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal setelah pasca revisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia menikah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah tersebut dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca revisi undang-undang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan studi Hukum Keluarga, terutama terkait Dipensasi Nikah pasca lahirnya Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mengingat dengan adanya revisi undang-undang mengenai batas usia nikah menjadikan peningkatan volume penerimaan perkara dispensasi nikah di PA Kendal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dalam skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi pada dalam menekan angka pernikahan anak dikalangan masyarakat.

- b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi nikah atas pertimbangan hukum yang matang guna perlindungan terbaik bagi anak.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis mengkaji dan menelaah beberapa penelitian terdahulu dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Selain itu, mengemukakan apa yang telah diketahui tentang permasalahan dan kajian pada penelitian terdahulu,

membantu memperjelas latar belakang dan pentingnya penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka juga menjelaskan tentang pentingnya masalah yang akan diteliti, pendirian peneliti, kritik terhadap desain penelitian terdahulu, identifikasi hasil kesenjangan-kesenjangan dan hal-hal baru yang akan dikembangkan.²⁵

Asfi Manzilati berpendapat, telaah pustaka tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman teoritis tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman mengenai posisi penelitian terhadap penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan. Bahkan, menurutnya juga dapat dijadikan sebagai sumber data.²⁶

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan secara khusus dan mendetail tentang analisis hukum terhadap harta hibah yang menjadi harta bersama, namun banyak kajian yang berhubungan dengan masalah pada skripsi ini, seperti:

1. Skripsi karya Ziaurrani Mahendra, 2014 yang berjudul “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan: Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang”. Skripsi tersebut membahas faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi untuk perkawinan dan analisisnya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 2 tentang dispensasi umur perkawinan. Dan kelengkapan administrasi, tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan asas

²⁵ Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional, *Penyusunan Proposal Penelitian*, 2008, h. 6.

²⁶ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017, h. 34.

kemaslahatan dan kemudharatan merupakan beberapa faktor dalam majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah.²⁷

2. Skripsi karya Khilma Fadhillah Fatma, 2020 yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan (Studi Pendapat Tokoh Ormas MUI, NU, Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi tersebut membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia nikah bagi perempuan dan pendapat tokoh ormas Islam mengenai putusan tersebut.²⁸
3. Skripsi karya Amalia Zakia, 2020, yang berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.²⁹
4. Jurnal Ilmiah karya Fitria Olivia, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang berjudul “Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji perspektif hukum, perbedaan hukum perkawinan yang

²⁷ Ziaurrani Mahendra, *Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan: Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

²⁸ Khilma Fadhillah Fatma, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan: Studi Pendapat Tokoh Ormas MUI, NU, Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

²⁹ Amalia Zakia, *Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2020.

dibatasi yaitu laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun seiring dengan kesetaraan gender.³⁰

5. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) karya Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, Studi Islam dan Interdisipliner yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto).” Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji pernikahan anak yang secara normatif dalam perkara dispensasi nikah yang tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak.³¹

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka posisi penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang disebut diatas. Penulis di sini memfokuskan pada masalah peningkatan permohonan dispensasi nikah pasca revisi undang-undang perkawinan mengenai batas minimal menikah yakni pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 dan juga yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan normatif lahirnya revisi undang-undang tersebut. Maka terlihat jelas bahwa kajian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan skripsi yang disebut diatas serta penulisan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang ada.

F. Metodologi Penelitian

Fajlurrahman Jurdi berpendapat, bahwa suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan jawaban ilmiah memerlukan metode penelitian. Dengan metode penelitian, seorang peneliti akan mengetahui kualitas hasil penelitiannya.³²

³⁰ Fitria Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah Lex Jurnalica Vol. 12 Nomor 3, Universitas Esa Unggul, 2015.

³¹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Pespektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Kasus di Pengadilan Limboto*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Vol. 3, Studi Islam dan Interdisipliner, 2018.

³² Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017, h. 162.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.³³ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis/empiris karena mengidentifikasi pelaksanaan di masyarakat.³⁵ Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Pendekatan Masalah

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>, Diakses pada 16 Januari 2020, pukul: 02.12 WIB

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok: Pranatamedia Group, 2016, h. 2.

³⁵ Soerjono Soekonto dan Sri Mamdji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 13-14

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³⁶ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang terbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.³⁷ Dalam hal ini skripsi ini mengkaji keluarnya revisi undang-undang yang baru, yakni atas perubahan dari undang-undang sebelumnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*) diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 156.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 96-97.

a. Bahan Hukum Primer

Meminjam istilah dari Cohen dan Olson yang dikutip oleh I Made Pesek Diantha, bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah ada berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.³⁸ Digunakannya bahan hukum primer dimaksudkan untuk menjawab masalah dalam penelitiannya atau membuktikan kebenaran kerangka teorinya atau hipotesisnya yang tentunya mempunyai arti tertentu baik yang langsung dapat dimengerti oleh peneliti maupun sebaliknya.³⁹ Dalam penelitian kali ini, maka bahan hukum primernya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Hadist Rasulullah
3. Undang-Undang Dasar 1945
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
7. KHI (Kompilasi Hukum Islam)
8. PERMA No. 5 TAHUN 2019
9. PMA No. 20 TAHUN 2019
10. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat dikatakan sebagai sumber pendukung dan pelengkap data yang memberikan

³⁸ I Made Pesek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, h. 142.

³⁹ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka, 2015, h. 12.

penjelasan mengenai bahan sumber primer.⁴⁰ Sumber data sekunder diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, maupun artikel mengenai dispensasi nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

a. Dokumentasi

Melalui metode ini peneliti berusaha menggali data dengan cara melihat laporan tahunan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Kendal mengenai permohonan dispensasi nikah guna menentukan perbandingan peningkatan permohonan dispensasi nikah khususnya setelah revisi Undang-Undang Perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk menggali data dengan tanya jawab serta berhadapan langsung kepada informan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.⁴¹

Pihak wawancara yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kendal dan pemohon perkara dispensasi nikah. Tujuan wawancara terhadap hakim adalah untuk menggali data lebih jauh tentang alasan permohonan dispensasi nikah serta faktor yang menyebabkan peningkatan dispensasi nikah pada revisi undang-undang perkawinan dan dasar hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah bahan-bahan hukum yang dijadikan sumber bahan

⁴⁰ Burhan Ashshofa, *Metodoogi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Pesada, 2006, h. 103.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*: Jilid 2, Yogyakarta: Andi, 2004, h. 217.

hukum terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan langkah yang dilakukan untuk melihat data atau informasi yang telah diperoleh, agar diketahui apakah sudah cukup untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya peneliti menganalisis kembali data yang terkumpul untuk saling dikaitkan relevansinya satu sama lain.

b. Klasifikasi

Dalam hal ini peneliti bermaksud agar mempermudah mengelola data dengan cara diklasifikasikan dalam berbagai kategori data primer dan sekunder. Pada proses ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik yang bersifat tetap dan bersifat temuan.

c. Verifikasi

Pada proses ini peneliti melakukan peninjauan dan pengecekan kembali terhadap data yang terkumpul untuk memastikan validitasnya sebagai data penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang induktif. Penelitian ini tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan namun mencari fakta-fakta yang beragam. Fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah dan dijadikan kesimpulan yang berarti.⁴² Analisis induktif berarti penemuan tema-tema, pola-pola, kategori-kategori analisis yang bersumber dari data, bukan mencari pembuktian pada data tersebut sebelum mengumpulkan dan menganalisis data.

⁴² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Penerbit Jejak 2018, h. 12.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dilapangan, selanjutnya dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahannya. Hasil penelitian dan analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan suatu realita permasalahan yang diteliti, yakni penyebab terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah juga pertimbangan hakim dalam mengabulkan. Dari hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan selanjutnya untuk merumuskan rekomendasi sebagai langkah solutif yang konkrit terhadap permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teori tentang usia pernikahan, yang meliputi pengertian pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, batas usia menikah dan dewasa menurut Islam, batas usia menikah menurut hukum positif, tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim, penemuan hukum, asas-asas berkaitan dengan mencari dan menemukan hukum, prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, pengertian dispensasi nikah dan teori maqashid syariah.

Bab III adalah pembahasan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kendal, penyebab peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pertimbangan majelis hakim dalam

mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Bab IV yaitu analisis mengenai peningkatan permohonan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal serta pertimbangan hakimnya.

Bab V adalah penutup yang berisi kumpulan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁴³ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَثْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang." (QS. An-Nisa':3).⁴⁴

Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah memiliki arti akad atau ikatan yakni perkawinan yang dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴⁵

Istilah Pernikahan terkadang juga disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undan Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 35.

⁴⁴ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an, Solo: Penerbit Fatwa, h. 77.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 962.

menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.⁴⁶

Sedangkan, pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami isteri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.⁴⁷

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸ Sedangkan menurut Pasal 26 Burgerlijk Wetboek (BW), arti Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Di sini Undang-Undang memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan.⁴⁹ Bahkan, lebih pantas dikatakan bahwa pernikahan menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian yang bersifat kontrak belaka.⁵⁰

Sementara pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 7.

⁴⁷ Asep Saefuddin Jahar, et al. *Hukum Keluarga, Pidana & Ekonomi: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013, h.23-24.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

⁴⁹ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988, h. 46.

⁵⁰ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur: Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: P.T. Alumni, 2012, h. 48.

menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.⁵¹ Dimana dalam lanjutanya di Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).⁵² Sementara, perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai salah satu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Islam memiliki padangan bahwa pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu pernikahan dilakukan unuk memenuhi sunnah Allah dan Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dari berbagai segi.⁵³

Bagaimanapun juga suatu pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun emosionalnya, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung-jawab, serta kematangan fisik, mental. Untuk itu, suatu pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.

Di sisi lain, pernikahan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang bertolak dari pemikiran yang sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Oleh karena itu, untuk memasuki

⁵¹ Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 7.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013. h. 51.

⁵³ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 48.

suatu pernikahan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.⁵⁴

Dari berbagai pandangan mengenai arti pernikahan serta tujuan pernikahan itu sendiri, baik menurut undang-undang pernikahan maupun menurut pandangan Islam, dapat memberi pemahaman bahwa pernikahan mengandung tanggung jawab hukum bagi suami istri berupa hak dan kewajiban. Pernikahan adalah perjanjian suci antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diakhiri dengan sebuah kematian. Bahkan, tujuan suci pernikahan menurut Islam menghendaki terwujudnya keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

2. Hukum Pernikahan

Hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama.

Dikutip dari buku Amir Syarifuddin, bahwa Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, diantaranya sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian hukumnya makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat

⁵⁴ Abdi Koro, *op. cit.*, h. 48.

seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Dalam penjelasan selanjutnya, Ulama Hanafiyah juga menambahkan hukum perkawinan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu, yakni wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin dan makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Kemudian, Ulama lain juga menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu, yakni haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya dan mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.⁵⁵

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵⁶

Adapun, tujuan disyariatkannya pernikahan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari syarat ayat 1 surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 45-46.

⁵⁶ Mardani, *op. cit.*, h. 11.

مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّبَعُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang saudari padanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak; laki-laki dan perempuan.”⁵⁷

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat darifirman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁵⁸

Sedangkan menurut A.A. Fyezee, tujuan nikah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek Agama (ibadah):
 - a. Memperoleh keturunan;
 - b. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw; dan
 - c. Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan.
- 2) Aspek Sosial (masyarakat)
 - a. Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan si isteri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat; dan

⁵⁷ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *op. cit.*, h. 77.

⁵⁸ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *op. cit.*, h. 406.

b. Menghadirkan ketentraman batin; menimbulkan *mawaddah* dan *mahabbah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.

3) Aspek Hukum (negara)

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan akad yang sah di mata agama dan negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum, baik agama maupun negara.⁵⁹

4. Hikmah Pernikahan

Hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi:

يا معشر لشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر و احصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه يا لصوم، فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”⁶⁰

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.⁶¹

Sedangkan, M. Idris Ramulyo berpendapat bahwa hikmah

⁵⁹ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h. 108.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 48.

⁶¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 379.

pernikahan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Pernikahan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁶²

5. Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan

Rukun dan syarat, kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁶³ Karena rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, merupakan esensi yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Oleh sebab itu, kebanyakan aktivitas ibadah yang ada dalam agama Islam senantiasa terdapat yang namanya rukun dan syarat, sehingga sedikit bisa dibedakan dari pengertian keduanya yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Adapun rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan.

a. Rukun Pernikahan

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah, sebagai

⁶² Mardani, *op. cit.*, h. 11.

⁶³ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 59.

berikut:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan kabul.

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban ada kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan, wali, ijab-kabul serta dua orang saksi.⁶⁴

Mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat pernikahan.⁶⁵

b. Syarat Sah Pernikahan

Syarat sah pernikahan dalam hukum Islam merupakan penyempurnaan dari rukun pernikahan. Secara garis besarnya pendapat tentang syarat-syarat sahnya perkawinan dimaksud ada dua hal, sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan isterinya.
2. Akad harus disaksikan oleh saksi.

Secara umum, dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada di Indonesia, ditegaskan bahwa syarat sahnya pernikahan sebagai berikut:

- a) Didasarkan kepada persetujuan antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.

⁶⁴ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 101-102.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 61.

- b) Pada dasarnya perkawinan itu monogami, yaitu satu istri bagi satu suami dan sebaliknya. Pengecualian dari asas tersebut adalah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama dengan melengkapi syarat-syaratnya, antara lain: harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak serta menjamin bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri dan anak-anak mereka.
- c) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.⁶⁶ Ketentuan itu dirubah setelah revisi UUP yang dalam hal ini, ketentuan tersebut menjadi pria dan wanita sama-sama berusia 19 (sembilan belas) tahun.⁶⁷
- d) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon penganin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- e) Tidak termasuk larangan perkawinan antara dua orang, sebagai berikut: *pertama*, hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. *Kedua*, berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara neneknya. *Ketiga*, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri. *Keempat*, perhubungan susuan, yaitu orangtua susuan dan bibi/paman susuan. *Kelima*, berhubungan dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang. *Keenam*, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain di larang melakukan pernikahan.

⁶⁶ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 101-104.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- f) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali atas putusan pengadilan.
- g) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- h) Seorang wania yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- i) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk.⁶⁸

Sementara, menurut Hukum Perdata, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah.⁶⁹ Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa syarat-syarat sahnya suatu pernikahan adalah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁷⁰

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, sebagai berikut:

⁶⁸ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 101-104.

⁶⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 54.

⁷⁰ Abdi Koro, *op. cit.*, h. 51.

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua.
- 2) Dalam hal orangtua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Dalam hal orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dan pasal ini.
- 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷¹

Disisi lain, syarat pernikahan merupakan suatu hal yang mesti dipenuhi dalam perkawinan. Apabila syarat pernikahan tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan pencegahan terhadap perkawinan tersebut, sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat (1), yaitu, pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan

⁷¹ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 105.

pula yaitu, pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perauran perundang-undangan.⁷²

B. Batas Usia Menikah dan Dewasa Menurut Islam

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan suatu perkawinan. Perbedaan iklim dan adat istiadat di tanah air, menyebabkan berbeda pula ketentuan dan cara-cara orang dewasa untuk melangsungkan perkawinan.⁷³ Sementara, dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*) dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses produksi.⁷⁴

Dalam hal ini, secara eksplisit, Al-Qur'an mengkui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yakni *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.⁷⁵ Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.⁷⁶

⁷² Ibid., h. 106.

⁷³ Abdi Koro, *op. cit.*, h. 73.

⁷⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 912.

⁷⁵ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 135.

⁷⁶ Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, h. 912.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian usia dewasa sendiri ialah sudah sampai cukup umur (akil *baligh*), dalam hal ini telah mencapai kematangan, kelamin, pikiran dan pandangannya.⁷⁷ Sedangkan, Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke *baligh*-an seorang wanita. Berikut merupakan pendapat ulama mazhab mengenai bukti ke *baligh*-an seseorang:

- 1) Menurut Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.
- 2) Menurut Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan maliki menetapkannya 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak perempuan 17 (tujuh belas tahun).
- 3) Menurut Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia *baligh* anak laki-laki adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan anak perempuan 9 (sembilan) tahun.⁷⁸

Sementara, dalam kitab *Kasyifah al-Saja* dijelaskan tanda-tanda dewasa (*baligh*)-nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 (sembilan) tahun, dan *haid* (menstruasi) bagi wanita usia 9 (sembilan) tahun".⁷⁹

Dalam hal ini, terkait dengan prinsip kedewasaan dalam pernikahan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia pernikahan secara perinci namun lebih banyak membahas tentang hukum menikahkan anak yang masih kecil. Pernikahan anak yang masih kecil

⁷⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm 323.

⁷⁸ Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2007, h. 317-318.

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 63.

dalam fikih disebut nikah *ash-shaghir/shaghirah*. Secara literal *ash-shaghir* berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud dengan *shaghirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.⁸⁰

Sedangkan, pernikahan anak di bawah umur, madzhab Syafi’I, Maliki, dan Hanbali dikenal dengan istilah hak *ijabar* bagi wali *mujbir*. Wali *mujbir* ialah orang tua perempuan yang dalam mazhab Syafi’I adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah yakni kakek. Hak *ijabar* ialah hak ayah/kakek untuk mengawinkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun masih berusia muda (belia) tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja dia bukan berstatus janda. Berbeda dengan pendapat ini adalah pandangan madzhab Hanafi. Menurut pandangan ini, hak *ijabar* hanya diberlakukan terhadap perempuan di bawah umur dan tidak terhadap perempuan yang sudah dewasa (*balighah ‘aqilah*). Tegasnya, berdasarkan ketentuan ini, para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur baligh, meski tanpa persetujuan yang bersangkutan. Walaupun demikian, hak *ijabar* ayah atau kakek tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendaknya saja. Madzhab Syafi’iyah (para pengikut Imam Syafi’i) mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkann anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik).⁸¹

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushaharah*. Hal itu terbukti, tidak semua kalangan dewasa ini dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi ‘Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia. Nabi menikahi

⁸⁰ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 137.

⁸¹ KH. Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Jakarta: Lkis Yogyakarta, 2001, h. 70.

‘Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 (enam) tahun di antaranya ditunjukkan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun, pada waktu sekarang perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin.⁸²

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an atau hadis tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur’an dan begitu pula hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas tertentu.⁸³ Adapun Al-Qur’an adalah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ
 وَمَنْ كَانَ عَرِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka mencapai perkawinan. Maka jika kamu mengetahui adanya pada mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka, maka hendaklah kamu mempersaksikan atas mereka. Dan cukuplah Allah menjadi Pengawas.”⁸⁴

Makna dasar kata رشد (*rasyada*) adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rusyid* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Kata *rusyid* yang digunakan pun bukan dalam bentuk definite/ma’rifah. Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.⁸⁵

⁸² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 67.

⁸³ *Ibid.*, h. 67.

⁸⁴ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *op. cit.*, h. 77.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 332-334.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud *mutafaq alaih* yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.”⁸⁶

Adapun seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.⁸⁷

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa, bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*). Kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sementara, *ahliyatul wujub* merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Oleh karena itu, hukum Islam tidak menentukan batas usia menikah dan kedewasaan melalui umur, melainkan dengan ukuran telah baligh atau *muakallaf*.⁸⁸

Oleh sebab itu, dengan tidak adanya pembatasan usia tertentu untuk menikah menurut syariat Islam, dalam hal ini menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 67

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *ibid.*, h. 67.

⁸⁸ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 139-140.

merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu sholat bagi yang melakukan ibadah sholat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama.⁸⁹

C. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Positif

Batas usia menikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin bagi laki-laki maupun perempuan.⁹⁰ Dalam konteks Indonesia, penetapan usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*”⁹¹ Dalam hal ini, apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁹²

Dalam pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.⁹³

Sementara, batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam

⁸⁹ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press, 2018, h. 108-109.

⁹⁰ Mardi Chandra, *op.cit.*, h. 132.

⁹¹ Miftahul Huda, *op. cit.*, h. 106-107.

⁹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, h. 24.

⁹³ Abdi Koro, *op. cit.*, h. 65.

pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun*”. Dan pada ayat (2), “*Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*”⁹⁴ Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 ini, secara jelas KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974.⁹⁵

Dan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sudah dijelaskan dalam pasal 29 yaitu sebagai berikut:

“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.”

Dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Ketentuan mengenai dispensasi dalam pasal ini tidak berlaku lagi. Seperti dinyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan-ketentuan dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹⁶

Penentuan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah di dasarkan kepada kematangan jasmani (physik), kematangan

⁹⁴ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 133.

⁹⁵ Miftahul Huda, *op. cit.*, h. 107.

⁹⁶ Fitria Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah Lex Jurnalica Vol. 12 Nomor 3, Universitas Esa Unggul, 2015, h. 207.

rohani, atau kejiwaan (psykhis). Sehingga di harapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan usia suami isteri, dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, dan di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.⁹⁷

Mengenai batas usia menikah, dalam hal ini sesuai yang berlaku di Indonesia menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ini resmi di ubah oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan persetujuan bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI dengan Presiden Republik Indonesia, telah memutuskan Revisi UUP (Undang-Undang Perkawinan). Revisi UUP telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan disahkan pada tanggal 16 September 2019. Pasal UUP yang direvisi dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 7 tentang usia perkawinan. Semula dalam UUP usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Perubahan ini menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berikut merupakan ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

⁹⁷ *Ibid.*, h. 208.

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁹⁸

Perubahan yang terjadi didalam Revisi UUP hanya berkenaan dengan Pasal 7 tentang usia perkawinan dan penambahan Pasal 65A tentang transisi ketentuan usia pernikahan dari ketentuan UUP ke Revisi UUP. Berikut merupakan isi dari Pasal 65A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”*⁹⁹

Selain itu, dalam penjelasan umum Revisi UUP, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 65A.

kandungan.¹⁰⁰ Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin. Selain itu, Undang-Undang tersebut disahkan untuk mewujudkan kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dalam mendapatkan hak untuk membentuk keluarga (Pasal 28B ayat (1) UUD 1945) serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945).¹⁰¹

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰²

Selain itu, dalam pemerikaan suatu perkara hakim juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1).

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 140.

di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya.

Mukti Arto, dalam bukunya yang berjudul "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*" juga menjelaskan bahwa peristiwa atau fakta harus benar-benar terjadi, sehingga bisa dibuktikan kebenarannya agar nampak adanya hubungan antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui dalil-dalil yang tidak disangkal.
- (b) Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- (c) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan-putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

(1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan seenang-wenang dari pihak lain, dan ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

(2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau

penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

(3) Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatannya dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰³

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satunya untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusan maupun penetapannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum oleh hakim, hal itu tidak terlepas dengan yang namanya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila guna terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal ini digariskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan*

¹⁰³ Mukti Arto, *op.cit.*, h. 35.

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” Hal ini dimaksudkan bahwa, kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, rekomendasi yang datang dari ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.¹⁰⁴ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁰⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Itilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi, “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*”¹⁰⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Setelah itu

¹⁰⁴ Mashudi, Hukum Acara Peradilan Agama: Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Semarang: UIN Walisongo, 2017, h. 5.

¹⁰⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: RinekaCipta, 1996, h. 94

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *ibid.*, h. 95.

hakim baru dapat menjatuhkan putusan/penetapan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi, “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang berbunyi, “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*”

3. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercukup dalam suatu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya. Karena hukum tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.¹⁰⁷ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban dalam menemukan apayang menjadi hukum. Hakim dapat dianggap sebagai salah satu

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, h. 49.

faktor pembentuk hukum.¹⁰⁸ Karena undang-undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.¹⁰⁹ Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.¹¹⁰

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Penemuan Hukum Hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Asas-Asas Berkaitan dengan Mencari dan Menemukan Hukum

Dalam menyelesaikan perkara dalam proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi memimpin jalannya persidangan, akan tetapi

¹⁰⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, h. 6.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, h. 39.

¹¹⁰ Pontang Moerad, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, h. 81.

hakim juga wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang akan diterapkan untuk memutus perkara. Berkaitan dengan asas-asas yang diuraikan sebagai berikut:¹¹¹

(1) Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara

- Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas.
- Dalam hal tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim wajib memeriksa dan mengadili.
- Berpedoman pada ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi, “*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*”
- Pada prinsip dan cara yang diempuh hakim dalam mencari mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif, namun harus berdasarkan pada hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.

(2) Prinsip *Curia Novit Jus*

Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam prinsip ini hakim dianggap memahami hukum, oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan perkara tidak menemukan hukum baik tertulis, hakim wajib

¹¹¹ Yahya Harhap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 820.

menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang meyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*. Karena itu, soal menemukan dan menerpakan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewenangan hakim. Para pihak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap megetahui segala hukum.

(3) Mencari dan Menemukan Hukum Objektif dari Sumber Hukum yang Dibenarkan

Prinsip lain yang harus diegakan hakim dalam menjatuhkan putusan maupun penetapan dalam upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan sebagai dasar pertimbangan diantara berdasarkan:

(a) Ketentuan Hukum Positif

Dalam sistem *civil law* sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi (berbentuk aturan tertulis). Sistem ini dianut dan dikembangkan di kawasan negara kontinental, meliputi daratan Eropa seperti Jerman, Paris, Belanda. Indonesia berdasarkan asas konkordasi pada masa penjajahan Belanda menganut sistem ini sampai sekarang.

Pada sistem hukum ini yang perlu diketahui para hakim, agar tidak terlampau kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu undang-undang secara tekstual, tetapi harus secara kontekstual. Dalam menciptakan hukum perundang-undangan mesti melalui proses yang sangat formal yang

dituangkan dalam bentuk tertulis, hal itu membuat perilaku hukum menjadi statis dan cenderung bersifat konservatif.

Pada umumnya di negara yang menganut sistem *civil law*, muncul dan berkembang pandangan penerapan hukum sempit sebatas apa yang dirumuskan dalam ketentuan pasal tersebut. Yang mengakibatkan timbulnya pandangan bahwa hukum dianggap *objective* yakni terbatas pada rumusan pasal undang-undang yang bersangkutan dan tidak dianggap bernilai sebagai hukum.

Sikap yang menganut penerapan ketentuan perundang-undangan demikian, akan terjebak dalam melaksanakan fungsi peradilan menjadi makhluk yang tidak berjiwa (*anetereanism*), selain itu fungsi dan peran hakim mengadili perkara, hanya sekedar cerobong undang-undang dan pertanggung jawaban penegakan keadilan yang dipikulkan dan dilemparkan pada pembuat undang-undang, bukan kepada diri hakim dan badan peradilan. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan pengadilan hanya sekedar menegakan hukum berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Sementara, jika hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan hanya merujuk secara sempit kepada rumusan undang-undang yang bersifat konservatif, permasalahan sengketa baru dengan segala macam warna dan nuansanya, tidak dapat dijawab dan diselesaikan. Untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan baru, tidak memadai kalau hanyamengandalkan penerapan undang-undang. Karena, dalam hal ini tidak pernah ada undang-undang yang sempurna dan paripurna, dan juga tidak ada undang-undang yang mampu menjangkau suatu masa yang berskalapanjang (30 apalagi sampai 100 tahun) dan juga

tidak ada undang-undang yang dapat merekayasa hal-hal yang timbul dimasa yang akan datang.

Sementara, hukum posiiif dapat dijumpai pada berbagai sarana yakni, dalam kitab undang-undang, buku himpunan perundang-undangan, dan lembaran negara (LN).

(b) Sumber Hukum Tidak Terulis

Semula kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat. Pengakuan atas eksistensi sistem hukum adat diatur dalam Pasal 131 (*Inlands Staat Regeling*, S 1925-447) sebagai landasan politik hukum. Pada Ayat (1) huruf (b) diakui berlakuk hukum adat bagi golongan penduduk pribumi.

Kebijaksanaan politik hukum tersebut, masih tetap dipertahankan Pasal 23 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang Pasal 25 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menengaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis.

Kemudian, kebijaksanaan itu dipertegas lagi dalam Pasal 27 Ayat (1) serta dalam penjelasannya yang mengatakan, oleh karena Indonesia masih megenal hukum tidak tertulis, hakim berfungsi perumus dan penggalinya dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat.

Sementara, baik berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah degan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang Pasal 25 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, hukum adat masih tetapdiakui ebagai tata hukum

berdampingan dengan tata hukum barat dan tata hukum Islam. Oleh karena itu, dalam praktik pengadilan, nilai-nilai hukum adat baik secara substansial dan terutama asas-asasnya masih tetap memiliki validitas dan otoritas. Bahkan dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, keberadaan hukum adat diakui secara tegas, yang terdapat pada Pasal 3 yang mengatakan bahwa, “*Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, harus tetap diperlakukan sepanjang menurut kenyataan masih ada.*”

(c) Yurisprudensi

Adalah putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*). Dan putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yang disebut *ratio decidendi* atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which the decision is based*).

Sementara, putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*), sehingga pada hakikatnya perkara yang diputus berkaitan dengan perubahan sosial dan kondisi ekonomi. Disisi lain, kemungkinan kasus tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru, atau mungkin juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai kesadaran masyarakat sebagai akibat perubahan sosial dan kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran dan kodifikasi.¹¹²

(d) Traktat

¹¹² Yahya Harahap, *Ibid.*, h. 820-850.

Tempat atau sumber hukum lain mencari dan menemukan hukum ialah traktat. Terutama dalam hal-hal yang menyangkut persoalan hukum Internasional atau antar negara.

(e) Doktrin

Merupakan pendapat atau pendiri ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat menyakinkan orang lain. Doktrin memiliki peranan penting karena bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum.¹¹³

E. Tinjauan Umum tentang Prosuder Permohonan dan Mengabulkan Permohonan

Permohonan dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur, dalam hal ini laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1). Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (UU No 16 Tahun 2019/Pasal 7 Ayat (2)).¹¹⁴

Sementara dalam pelaksanaan teknis UU diatas, dalam Peraturan Meteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan perkawinan bahwa calon pengantin belum mencapai umur seperti yang telah disebutkan dalam UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-

¹¹³ <http://bussiness-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum>.

Diakses pada Jumat, 19 Juni 2020 Pada Pukul 01:01 WIB.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bergama lain.¹¹⁵

Pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispnesasi Kawin yang terdapat dalam Bab IV Pasal 6 ialah sebagai berikut:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin etap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
- (5) Dalam hal orang tua/ wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa.¹¹⁶

Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon. Permohonan harus memuat: 1) identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II; 2) *posita* (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan); dan 3) *petitum* (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).¹¹⁷

Sementara, dalam hal memberikan sebuah keputusan hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi

¹¹⁵ Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Bab II Pasal 4.

¹¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Bab IV Pasal 6.

¹¹⁷ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 145.

yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak.¹¹⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan ijin dispensasi nikah salah satunya terpenuhinya syarat administrasi, hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

- a) Surat permohonan;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran anak;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak; dan¹¹⁹
- g) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.¹²⁰

Selain syarat administrasi, ada beberapa syarat lain yang mendukung diantaranya Tidak ada halangan menikah bagi calon mempelai, baik calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan, terdapat halangan untuk menikah atau tidak menurut hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8, diantaranya sebagai berikut:

- a) Berhubungan dalam garis keturunan lurus kebaah ataupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara saudara kandung dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

¹¹⁸ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012, h. 111.

¹¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op. cit.*, Bab III Pasal 5.

¹²⁰ Mardi Chandra, *op.cit.*, h. 145.

- d) Berhubungan sepersusuan, yaitu dengan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau seorang bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹²¹

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan diatas tidak ada berarti syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinan dapat segera dilangsungkan. Hal ini berarti hakim memungkinkan terkabulkannya permohonan dispensasi nikah itu sendiri. Terkait larangan perkawinan itu sendiri lebih detailnya terdapat pada Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹²² Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.¹²³ Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosubodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.¹²⁴

Arti kata nikah (kawin) sendiri adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹²⁵ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan

¹²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8.

¹²² Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 335.

¹²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2 Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001, h. 52

¹²⁴ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 Jakarta: Pramita, 1979, h. 40.

¹²⁵ *Ibid*, h. 962.

diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah dibawah umur yang berlaku.¹²⁶ Atau dalam kata lain dispensasi nikah mengandung makna pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹²⁷

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

- (1) Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam

¹²⁶ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 144.

¹²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011. h. 88.

membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.

- (2) Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan

Namun, ketentuan tersebut belum lama ini sudah di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dan sudah di sahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.¹²⁸

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"¹²⁹

Sehingga, bagi pasangan yang belum mencukupi masa usia tersebut untuk kawin, perlu mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak perempuan. Seperti yang tertuang dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wania dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang*

¹²⁸ Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*, Artikel Makalah, Pengadilan Agama Sukadana Lampung, 2019, h. 3-4.

¹²⁹ Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1).

cukup."¹³⁰ Oleh karena itu, dispensasi nikah diajukan oleh orang tua masing-masing dan pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan.¹³¹

G. Teori Maqashid Syari'ah

Secara bahasa maqashid al-syari'ah memiliki arti tujuan al-syari' (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam merumuskan hukum-hukum Islam.¹³² Syariat Islam yang kita terima sekarang tidak lain merupakan sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anbiya 107:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

*"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."*¹³³

Hal tersebut diperkuat oleh Ungkapan Abdul Wahab Khlaf, bahwa dari tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan dan memenuhi kebutuhannya yang bersifat dahruri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier). Sementara, menurut Izzudin Ibn Abdi Salam juga menyebutkan tujuan syariat adalah membawa kemaslahatan yang adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan mashlahah (kebaikan). Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka Maqashid syari'ah sangat berpengaruh dalam merealisasikan kemaslahatan hidup

¹³⁰ Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (2).

¹³¹ Ahum Hoerudin, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 11.

¹³² Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 233.

¹³³ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, Solo: Penerbit Fatwa, h. 441.

manusia dengan banyak mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat.¹³⁴

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemalahatan umat manusia. Maqashid syari'ah ushul fiqh disebut juga Asrar Syariah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara yang mewajibkan macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah. Disyariatkan hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan pencurian untuk memelihara harta seseorang, dan disyariatkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang.¹³⁵

Dikutip dari buku Ushul Fiqh karya Satria Effendi dan M. Zein, dijelaskan bahwa Imam Syatibi membagi menjadi tiga kategori dimana ketiga hal tersebut memiliki peringkat kebutuhan prioritas dan manfaat serta kehadirannya diperhitungkan, adapun ketiga kemaslahatan yang diwujudkan tersebut adalah:

1. Dharuriyat, kebutuhan ini menempati posisi pertama karena jikat tidak ada akan memusnahkan kehidupan manusia karena kebutuhan *dharuriyat* ini adalah kebutuhan pokok atau bersifat premier yang meliputi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. kebutuhan tersebut tidak dijaga dan dipenuhi akan berakibat fatal bagi kehidupan seseorang tersebut.
2. Hajiyat, kebutuhan ini ketika tidak terpenuhi tidak membawa kehancuran atau kemusnahan bagi kehidupan seseorang namun akan menjadikan dirinya mengalami kesulitan dan kesempitan. Karena kebutuhan ini bersifat tidak sebagai kebutuhan pokok melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup.

¹³⁴ Satria Effendi dan M. Zein, *op.cit.*, h. 234.

¹³⁵ <http://ilmubermanfaat.blogspot.co.id/2016/05/maqashidsyariah.html?m=1>. Diakses pada Hari Jumat, 19 Juni 2020 pada pukul 01:45 WIB.

3. Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt dalam batas kewajaran saja. ketika ini tidak terpenuhi, maka tidak menjadikan kehidupan manusia menjadi hancur, suli dan sempit karena kebutuhan ini dalam kehidupan manusia dipandang tidak layak oleh ukuran akal dan fitrah manusia.¹³⁶

Jadi, setiap hukum syar'I tiada tujuan lain kecuali menjadikan salah satu dari tiga tersebut diatas merupakan hal-hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹³⁷ Sejalan dengan hal itu, dalam kaidah ushuliyah yang pertama juga sudah dijelaskan bahwa tujuan umum syari dalam mensyaratkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, dengan mendatangkan kemanfaatan bagi mereka dan meghindarkan bahaya bagi mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupannya terdiri dari hal-hal yang bersifat dharury (pokok), hajiyyah (kebutuhan biasa, dan tahsiniyyah (kebaikan/pelengkap). Apabila dari ketiga unsur terpenuhi bagi mereka, maka berarti kemaslahatan telah terwujud. Pembuat syariat Islam mensyariatkan hukum dalam berbagai individu maupun masyarakat. Syar'I tidak menyia-nyiakan hal-hal yang dharury, hajiyy, dan tahsiny tanpa mensyariatkan hukum untuk mewujudkan dan memeliharanya, juga tidak mensyariatkan hukum kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan tidak menyia-nyiakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh keadaan manusia dengan tidak mensyariatkan hukum demi maslahat itu.¹³⁸

¹³⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *op.cit.*, h. 235-236.

¹³⁷ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 75.

¹³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014, h. 367-369.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Gambaran Umum

1. Profil Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal pada awal sejarahnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudori yang berada di Jalan Laut No. 17A seluas 750 m, sedangkan pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Kendal melakukan pembangunan kantor pengadilan agama tahap pertama seluas 153 m².

Pengadilan Agama Kendal semakin mengalami perkembangan. Pada tahun anggaran 1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1988 / 1989. Selanjutnya pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m² dengan luas tanah ± 750 m². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 mm² dengan luas tanah ± 7.902 di Kecamatan Brangsong. tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula musholla yang pembangunannya dimulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan musholla Al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp 265.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama

Kendal. Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi wilayah hukum atas yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal yang terdiri dari kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Radius I : Brangsong.
2. Wilayah Radius II : Kota Kendal, Kaliwungu, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel.
3. Wilayah Radius III : Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorejo, Limbangan.
4. Wilayah Radius LK : Luar Kota/ Luar Wilayah.

Pengadilan Agama Kendal resmi dibentuk pada tahun 1950. Adaun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1950 – 1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.
2. Pada tahun 1965 – 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
3. Pada tahun 1975 – 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
4. Pada tahun 1980 – 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
5. Pada tahun 1990 – 1997 diketuai oleh Ahmad Mustofa, S.H.
6. Pada tahun 1997 – 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
7. Pada tahun 1999 – 2000 diketuai oleh Drs. J. Thanowie Ghani, S.H.
8. Pada tahun 2000 – 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
9. Pada tahun 2002 – 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
10. Pada tahun 2004 – 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Baharuddin, M.Hum.
11. Pada tahun 2007 – 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.SI.
12. Pada tahun 2011 – 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI.

13. Pada tahun 2013 – 2014 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
14. Pada tahun 2014 – 2017 diketuai oleh Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H.
15. Pada tahun 2017 – sekarang diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Adapun Visi Pengadilan Agama Kendal yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung”.

Misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya. Adapun Misi Pengadilan Agama Kendal, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan jalannya peradilan.¹³⁹

3. Letak Geografis Kabupaten Kendal

¹³⁹ Sumber data Pengadilan Agama Kendal 2020.

Kabupaten Kendal terletak pada 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kendal meliputi:

1. Sebelah Utara: Laut Jawa.
2. Sebelah Timur: Kota Semarang.
3. Sebelah Barat: Kabupaten Batang.
4. Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang, Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km² totalnya seluas 1315,43 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan:

- | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1. Weleri | 4. Cepiring | 7. Pegandon | 10. Kendal |
| 2. Rowosari | 5. Gemuh | 8. Ngampel | 11. Brangsong |
| 3. Kangkung | 6. Ringinarum | 9. Patebon | 12. Kaliwungu |

Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 – 2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan:

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------|----------------|
| 1. Plantungan | 3. Sukorejo | 5. Boja | 7. Singorejo |
| 2. Pageruyung | 4. Patean | 6. Limbangan | ¹⁴⁰ |

¹⁴⁰ Kendalkab.go.id.

B. Faktor Penyebab Jumlah Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal

Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, yang menjadi landasan hukum melakukan perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Adapun di dalam putusan perkara Nomor 22/PU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan usia tertentu sebagai batasan usia pernikahan, karena kebijakan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Hanya saja Mahkamah lebih menekankan pertimbangan atas upaya pencegahan terjadinya pernikahan, seperti membedakan batasan usia pernikahan laki-laki dengan perempuan.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diijinkan apabila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang dalam kandungan.¹⁴¹

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu *“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”*¹⁴²

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*¹⁴³ melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*¹⁴⁴ Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

¹⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹⁴³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1).

¹⁴⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2).

waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sah dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pencegahan terjadinya pernikahan anak merupakan hak setiap anak serta membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan universal baru yang telah dituangkan dalam *dokumen Transform in Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Developments Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. SDGs sendiri merupakan agenda dunia dalam hal pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi yang telah ditentukan oleh PBB. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.¹⁴⁵ Di antara tujuan SDGs yang terdapat pada tujuan point 5.3 adalah mencegah

¹⁴⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10:00 WIB.

terjadinya perkawinan di usia anak, *eliminate all harmful practices such child, early and forced marriage*.¹⁴⁶

Oleh sebab itu, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkannya Plt, Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Dalam hal ini terdapat perubahan yang terjadi dalam Pasal 7 dan penambahan Pasal 65A yang disisipkan antara Pasal 65 dan Pasal 66. Berikut merupakan ketentuan Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Serta, di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 65A Yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai degan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Sementara, dikutip dari Majalah Mediasi (Media Pembinaan dan Infomasi PTA Jateng) bahwa, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada November 2019 lalu, dimana batas umur diijinkannya laki-laki dan perempuan menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, ternyata telah meningkatkan secara signifikan penerimaan

¹⁴⁶ <https://sdg.komnasham.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB.

perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah sebesar 286,2%, dimana pada bulan Oktober 2019 sebanyak 355 perkara sedangkan pada akhir November 2019 telah diterima sebanyak 1371 perkara atau naik sebanyak 1016 perkara.¹⁴⁷

Sedangkan, berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan penulis, hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Kendal. Permohonan dispensasi nikah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut merupakan data yang penerimaan perkara permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal Periode Januari 2019 – Februari 2020.

Tabel 1.1 Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah Sebelum Revisi Undang-Undang

NO	BULAN	PERKARA YANG DITERIMA
1	Januari	17
2	Februari	1
3	Maret	5
4	April	2
5	Mei	5
6	Juni	2
7	Juli	5
8	Agustus	2
9	September	10
	Jumlah	49

Sumber: *Arsip Pengadilan Agama Kendal*

¹⁴⁷ Majalah Mediasi (Media Pembinaan dan Informasi PTA Jateng), *E-Litigasi: Peradilan Modern Teknologi Modern Berbasis Teknologi Untuk Melayani*, Semarang: Alamat Redaksi, 2020, h. 61.

Tabel 1.2 Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Revisi
Undang-Undang

NO	BULAN	PERKARA YANG DITERIMA
1	Oktober	11
2	November	39
3	Desember	26
4	Januari	29
5	Februari	23
	Jumlah	128

Sumber: *Arsip Pengadilan Agama Kendal*

Dari data diatas, penulis mendapatkan data bahwa penerimaan permohonan dispensasi nikah maupun perkara yang telah diputus usai diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang dimulai pada bulan November 2020 sampai dengan Februari 2020. Adapun faktor penyebabnya adalah karena calon mempelai perempuan sudah hamil terdapat 117 jumlah perkara yang masuk (sekitar 91,4 %) dan karena kekhawatiran orang tua agar tidak melanggar agama sejumlah 11 perkara (sekitar 8,6 %).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, Drs. H. Sofingi, M.H, Faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi nikah pun beragam. Dalam hal ini, pihak Pengadilan Agama Kendal menyebutkan maraknya dispensasi umur pernikahan adalah karena faktor hamil sebelum melangsungkan pernikahan, faktor pendidikan dan faktor budaya.

1. Faktor Hamil diluar nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Salah satu peristiwa penting semasa remaja adalah

pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan rendah merupakan rata-rata pemohon perkara dispensasi nikah. Pendidikan terakhir dari pemohon dispensasi nikah adalah mereka yang hanya mengemban ilmu sampai bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut salah satunya karena orang tua yang belum sepenuhnya paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walaupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh undang-undang. Mereka menganggap pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

3. Faktor Budaya

Praktik pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketentuan undang-undang yang melarang pernikahan dini. Filosofi yang dianut orang Jawa, orang tua akan malu bila anak perempuannya yang sudah tumbuh dewasa (*baliqh*) belum ada yang meminang, saat itu orang tua mulai merasakan kegundahan, oleh sebab itu ketika ada seseorang datang meminang anak perempuannya, tradisi orang tua di desa adalah menerima pinangan tersebut. Begitupula

dengan tradisi adat jikalau anak perempuan sudah ada yang melamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa samapai lama tidak laku-laku¹⁴⁸

Kemudian, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Drs. H. Sofingi, M.H juga menjelaskan bahwa, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami peningkatan 2 kali lipat dari sebelumnya, bahkan kenaikan itu mencapai angka 100%. Hal itu disebabkan karena peningkatan usia minimal pernikahan untuk perempuan yang dinaikkan atau disamakan dengan laki-laki menjadi 19 (sembilan belas) tahun, seperti yang tertera dalam bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Dalam proses wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Kendal, Drs. H. Sofingi, M.H, beliau menuturkan “Peningkatan dari usia minimal 16 tahun pada wanita ke usia 19 tahun atau munculnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagian masyarakat belum mengetahuinya, banyak dari masyarakat yang sudah terlanjur menerima pinangan/lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki padahal usianya dibawah 19 tahun. Kemudian, ketika sebagian dari mereka hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA (Kantor Urusan Agama) sekitar, rata-rata dari mereka bentrok dengan aturan undang-undang yang terbaru dan disarankan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.”

Untuk menguatkan pernyataan hakim Pengadilan Kendal, Drs. H. Sofingi, M.H., dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai 5 (lima) orang tua/wali pemohon dispensasi nikah berdasarkan salinan penetapan yang didapat dari Pengadilan Agama Kendal adalah diantaranya sebagai berikut:

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, Bapak Drs. H. Sofingi, M.H., pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

1. Salinan Penetapan dengan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Pemohon bernama Ngaesah binti Kasim berusia 56 tahun mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Solekah binti Suhadi (Alm) yang berusia 17 tahun. Dalam kasus ini, peneliti mencoba mewawancarai pemohon di rumahnya yang beralamat di Desa Nolakerto RT 05 RW 05 - Kecamatan Kaliwungu - Kabupaten Kendal.¹⁴⁹ Sebagai hasil wawancara pemohon mengatakan sebagai berikut:

“Iya mbak, saya benar telah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 16 Desember 2019, saya mengajukan dispensasi nikah itu untuk anak saya Solekah umur 17 tahun yang akan menikah dengan Achmad Abdul Khalim 26 tahun. Jadi begini mbak, saya baru dengar mengenai batasan minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun saat mengajukan pendaftaran di KUA (Kantor Urusan Agama). Saya tahunya usia 16-17 boleh mengajukan pernikahan ke KUA, namun saat datang mendaftar di KUA ternyata sudah tidak boleh, dan disarankan untuk mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Kendal. Saya mengajukan permohonan dispensasi untuk anak saya karena keinginan anak saya sendiri yang ingin menikah, tidak ada alasan lain (hamil terlebih dahulu). Saya merasa anak saya juga sudah dewasa untuk menikah, terlihat dari postur tubuh dan ia sudah bekerja (terbiasa hidup mandiri) semenjak lulus dari sekolah menengah pertama (SMP).”¹⁵⁰

2. Salinan Penetapan dengan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Kdl. Pemohon I bernama Romdhon bin Suwardi berusia 46 tahun dan Pemohon II Nafi'ah binti Tubi yang berusia 41 tahun, mengajukan dispensasi nikah untuk mereka yang bernama Hesal Adi Nugroho bin Romdhon yang

¹⁴⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 312/Pdt.P/2019/PA.Kdl. diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁵⁰ Hasli Wawancara dengan Para Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal, Ibu Ngaesah pada tanggal 29 Februari 2020 Pukul 16.00 WIB di Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

berusia 18 tahun. Dalam kasus ini, peneliti mencoba mewawancarai pemohon di rumahnya yang beralamat di Desa Pagerwojo RT 01 RW 02 – Kecamatan Limbangan – Kabupaten Kendal.¹⁵¹ Sebagai hasil wawancara pemohon I (Romdhon bin Suwardi) mengatakan sebagai berikut:

“Iya mbak, saya benar telah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 13 Januari 2020, saya mengajukan dispensasi nikah untuk anak saya Hesal Adi Nugroho umur 18 tahun yang akan menikah degan Nirma Wibi Saputri 20 tahun. Jadi, kemarin itu saya mengajukan permohonan dispensasi karena usia anak saya yang kurang 3 bulan untuk genap 19 (sembilan belas) tahun. Saya sebelumnya belum tau mengenai undang-undang yang mengatur batas usia nikah yang ditetapkan pemerintah mbak, namun saya sekarang sudah tau waktu sidang anak saya di Pengadilan. Waktu saya ingin mendaftarkan pernikahan anak saya di KUA (Kantor Urusan Agama) Boja tempat tinggal saya, saya ditolak, katanya umur anak saya kurang dan saya disuruh mengajukan dispensasi nikah di Kendal (Pengadilan Agama). Sebetulnya, tidak ada alasan lain mbak, selain syarat umur yang kurang itu.”¹⁵²

3. Salinan Penetapan dengan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Kdl. Pemohon I Tukimin bin Sanroji berusia 46 tahun dan Pemohon II Martiyem binti Suryadi berusia 43 tahun, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak mereka yang bernama Rio Setiawan bin Tukimin yang berusia 16 tahun. Dalam kasus ini, peneliti mencoba mewawancarai pemohon di rumahnya yang beralamat di Dusun Brujuln RT 01 RW 08

¹⁵¹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 13/Pdt.P/2020/PA.Kdl. diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Para Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal, Bapak Romdhon pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 14.00 WIB di Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

Desa Limbangan – Kecamatan Limbangan – Kabupaten Kendal.¹⁵³ Sebagai hasil wawancara pemohon II (Martiyem binti Suryadi) mengatakan sebagai berikut:

“Iya benar mbak, saya telah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal untuk anak saya pada tanggal 22 Januari 2020, saya mengajukan dispensasi untuk anak saya Rio Setiawan umur 17 tahun yang akan menikah dengan Gandes Sekar Kinanti 16 tahun. Sebenarnya saya belum mengetahui usia batas pernikahan yang baru saya baru tahu ketika petugas kelurahan (Lebe) dan saudara saya, kalau sekarang undang-undangnya 19 tahun. Jadi, pertama itu saya daftar ke balai desa, kemudian ke KUA (Kantor Urusan Agama), waktu di KUA saya ditolak ketika ingin mendaftar, katanya umur anak saya kurang, langsung saya diberi surat untuk ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispesasi nikah. Sebetulnya saya mengajukan dispensasi itu karena alasan mendesak mbak, ada kendala kecelakaan (hamil).”¹⁵⁴

4. Salinan Penetapan dengan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Kdl. Pemohon I Seren bin Warno yang berusia 53 tahun dan Pemohon II Sumiyati bin Kamami berusia 54 tahun, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak mereka yang bernama Gandes Sekar Kinanti yang berusia 16 tahun. Dalam kasus ini, peneliti mencoba mewawancarai pemohon di rumahnya yang beralamat di Dusun Kliwonan RT 02 RW 03 Desa Ngabean – Kecamatan Boja - Kabupaten Kendal.¹⁵⁵ Sebagai hasil wawancara pemohon II (Sumiyati binti Kamami) mengatakan sebagai berikut:

¹⁵³ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 28/Pdt.P/2020/PA.Kdl. diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁵⁴ Hasli Wawancara dengan Para Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal, Ibu Martiyem pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB di Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

¹⁵⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 27/Pdt.P/2020/PA.Kdl. diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

“Iya benar mbak, satu bulan yang lalu saya telah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kendal untuk anak saya yang bernama Gandes Sekar Kinanti umur 16 tahun yang akan menikah dengan Rio Setiawan 16 tahun. Sebetulnya, saya itu ingin anak saya Gandes lulus sekolah dulu, paling tidak lulus SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) namun, bagaimana lagi mbak anak saya sudah terlanjur hamil. Waktu itu, saya coba mendaftarkan pernikahan anak saya di KUA (Kantor Urusan Agama) Boja namun di tolak, katanya umur saya kurang. Padahal saat itu umur anak saya sudah menginjak usia 16 tahun lebih. Saya degar dari tetangga saya sudah boleh, namun ternyata pemerintah membuat peraturan yang baru.”¹⁵⁶

5. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 310/Pdt.P/2019/PA.Kdl Pemohon bernama Sumani bin Resan yang berumur 57 tahun, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nor Azizah yang berusia 17 tahun. Dalam kasus ini, peneliti mencoba mewawancarai pemohon di rumahnya yang beralamat di Dusun Sialan RT 4 RW 4 Desa Bulak – Kecamatan Rowosari - Kabupaten Kendal.¹⁵⁷ Sebagai hasil wawancara dengan Bapak Sumani mengatakan sebagai berikut:

“Betul mbak, saya beberapa bulan yang lalu mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaksaya yang bernama Nor Azizah umur 17 tahun yang akan menikah dengan Andian Saputra 27 tahun. Jadi begini awalnya mbak, kenapa saya mengajukan permohonan dispensasi nikah, anak saya kok beberapa hari tidak berangkat sekolah dan merangung kesakitan di perutnya. Ketika saya memeriksakannya ke bidan desa setempat, katanya anak saya hamil gitu. Saya otomatis kaget dan kecewa, tapi mau bagaimana lagi sudah terlanjur. Untuk batas usia

¹⁵⁶ Hasli Wawancara dengan Para Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal, Ibu Sumiyati pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 15.30 WIB di Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

¹⁵⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 310/Pdt.P/2019/PA.Kdl. diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

pernikahan saya tahunya yang ada undang-undangnya itu 20 tahun. Saya baru tahu ketika di Pengadilan Agama, Pak hakim yang memberi tahu saya.”¹⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam sesi wawancara dengan Drs. H. Sofingi, M.H., beliau juga mengatakan bahwa bahwa dalam dua bulan terakhir, yakni bulan januari – februari 2020 sudah mulai mengalami penurunan perkara permohonan dispensasi nikah. Menurutnya sudah adanya sosialisasi dari Modin tentang penyuluhan hukum secara pribadi bahwa anak-anak sekarang, laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus berumur 19(sembilan belas) tahun.

Drs. H. Sofingi, M.H. juga menambahkan, bahwa sebagaimana dulu ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dulu belum ada undang-undang batas umur, sehingga anak-anak umur 9 (sembilan) tahun dan seterusnya sudah menikah. Terbitnya menjadi peningkatan volume perkara di Pengadilan meningkat.

Berikut merupakan grafik peningkatan volume perimaaan perkara dispensasi nikah dan perkara yang telah diputus:

¹⁵⁸ Hasli Wawancara dengan Para Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal, Bapak Sumani pada tanggal 7 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB di Desa Bulak, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.



C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah diajukan secara *volunteir* oleh orang tua dan/ atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi nikah.¹⁵⁹

Sementara, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Kendal, Drs. H. Sofingi, M.H., menurutnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Karena rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah mereka yang sudah hamil diluar nikah. Hal tersebut menjadi penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

¹⁵⁹ *Ibid*, h. 231.

2. Pemohon belum hamil dan ada pada posisi pacaran, namun sudah menjalin hubungan sebegitu eratnya, hingga tidak bisa dipisahkan lagi hingga dikhawatirkan akan memunculkan terjadinya perzinaan.

Menurutnya, 2 (*Dua*) hal tersebut yang menjadikan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Tujuannya hanyalah satu, yaitu menghindari madharat yang begitu besarnya jika tidak dikabulkan, maka akan berzina terus menerus dan itu harus dihentikan.

Selanjutnya, Drs. H. Sofingi, M.H., menambahkan bahwa dalam hal pengabulan permohonan pada kondisi dharurat, tidak lagi memandang mengenai batas usia perkawinan. Ini masuk dalam pertimbangan hakim khusus, bahwa menghilangkan madharat lebih membolehkan yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.¹⁶⁰

Dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim mengambil pendapat dalil sebagai berikut:

درءالمفا مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”*¹⁶¹

Dan untuk mengabulkannya, hakim mengambil dasar hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*“Pelayanan/ pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.”*¹⁶²

Drs. H. Sofingi, M.H. juga menyampaikan bahwa di undang-undang yang sekarang pertimbangan hakim harus mendengar keterangan si anak. Hal itu termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Peraturan ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, Bapak Drs. H. Sofingi, M.H., pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁶¹ Al-Jalal As Suyuti, *Asybah Wa An-Naza'ir*, h. 62.

¹⁶² Al-Jalal As Suyuti, *op.cit.*, h. 83.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶³

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi nikah di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi nikah untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi nikah diajukan secara *volunteir*; dan
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi nikah adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.¹⁶⁴

Sementara, dalam mengadili permohonan dipensasi nikah yang sekarang seperti yang tertera dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
- b. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, Bapak Drs. H. Sofingi, M.H., pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁶⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II): Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, h. 230-231.

Pengadilan dapat memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa proses mengadili permohonan dispensasi nikah belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Untuk itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.¹⁶⁵

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 ini lanjutan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah. Hal baru dalam PERMA ini adalah sebagai berikut:

1. Pada pasal 1 ayat (11) dinyatakan bahwa Hakim yang dimaksud dalam PERMA ini adalah Hakim Tunggal sehingga untuk memeriksa perkara dispensasi nikah ini tidak perlu menggunakan Hakim Majelis.
2. Pada pasal 5 dinyatakan selain akte kelahiran anak syarat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin adalah ijazah terakhir anak, identitas dan status pendidikan anak.
3. Pada pasal 7 dinyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin harus diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.
4. Pada pasal 8 dijelaskan jika kedua calon pengantin sama-sama dibawah umur, cukup diajukan di pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua (satu pengadilan).
5. Pada pasal 9 ayat (1) tertulis sebelum menerima perkara dispensasi nikah, panitera terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan syarat administrasi, jika belum lengkap harus dikembalikan untuk dilengkapi.
6. Pada pasal 10 ayat (1) tertera pemohon di persidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon istri/suami (besan).
7. Pada pasal 10 ayat (6) termaktub jika yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dihadirkan, maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

¹⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

8. Pada pasal 11 ayat (2) diterangkan Hakim dan panitera pengganti yang memeriksa perkara dispensasi kawin tidak memakai atribut persidangan.
9. Padahal pasal 13 ayat (1) dinyatakan orang-orang yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) harus didengar keterangannya.
10. Pada pasal 13 ayat (3) berbunyi jika pasal 13 ayat tidak terlaksana maka penetapan batal demi hukum.¹⁶⁶

Sementara, dalam penetapan permohonan dispensasi nikah harus seperti yang tercantum dalam Pasal 17 PERMA Nomer 5 Tahun 2019 bahwa hal itu harus berlandaskan pada pertimbangan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum kearifan lokal, dan rasa keadilan yang dihidup dalam masyarakat (Pasal 17 Ayat (1) dan konvensi perjanjian internasional terkait perlindungan anak (Pasal 17 Ayat (2)).

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah ini harus memperhatikan kepentingan anak dan beberapa aturan terkait masalah perlindungan anak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶⁷

Data kedua hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal yang kedua, Drs. H. Suharto, M.H., dalam sesi wawancara dengan penulis menyatakan bahwa pertimbangan dikabulkannya permohonan dipensasi nikah tidak hanya oleh orang yang sudah terlanjur hamil, namun karena ada hal lain yakni telah memenuhi persyaratan dan ketika mengajukan pendaftaran nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) ditolak karena kurangnya umur.

Menurutnya, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah lahirnya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah sama seperti halnya sebelum dilakukan revisi undang-undang perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

¹⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁶⁷ www.pa-brebes.go.id. Diakses pada 18 Maret 2020, Pada Pukul 01.00 WIB.

1. Karena memenuhi Persyaratan, dalam hal ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Tidak ada larangan untuk menikah, dalam hal ini dilihat ada hubungan nasab, sepesusuan (radhaah) dan sebagainya atau tidak.
3. Dikabulkan karena sudah dewasa, kedewasaan tidaknya seseorang tidak dilihat dari segi umur saja, melainkan dari tutur kata, penampilan atau pembawaan dalam menyampaikan pendapatnya di hadapan Majelis Hakim.
4. Dari faktor persetujuan keluarga, dalam hal ini baik dari orang tua laki-laki atau perempuan maupun dari calon besan tidak ada masalah atau merestui. Dan orang tua dalam hal ini bersedia untuk membimbing anak-anak mereka yang menikah dibawah umur.
5. Karena keadaan mendesak, dalam hal ini bukan hamil saja Majelis Hakim dalam mengabulkan namun karena terdapat pertimbangan lain misalnya antara pemohon dispensasi nikah sudah menjalin hubungan terlalu akrab.¹⁶⁸

Untuk menguatkan pernyataan tersebut peneliti mencoba meneliti Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Arief Suaidi bin Sholeh Ibrahim umur 60 tahun dengan Dewi Puspitasari binti M. Rekso Sunaryo umur 50 tahun, yang beralamatkan di Kelurahan Langenharjo RT 06 RW 05 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Dalam hal ini mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak mereka yang bernama Salsa Miftahul Jannah yang berumur 18,4 tahun yang akan akan menikah dengan Azka Mubarak 24 tahun. Hal itu termuat dalam salinan penetapan dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Kdl.¹⁶⁹

Drs. H. Suharto, M.H. dalam hal ini sebagai hakim tunggal dalam perkara tersebut mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;
2. Menimbang, bahwa terhadap maksud para pemohon tersebut diatas, hakim telah menasehati agar para pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, Bapak Drs. H. Suharto, M.H., pada tanggal 4 Maret 2020 Pukul 14.30 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

¹⁶⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 14/Pdt.P/2020/PA.Kdl. diakses pada tanggal 5 Maret 2020 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

3. Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para pemohon adalah para pemohon mengajukan dispensasi nikah erhadap anaknya yang bernama Salsa Miftahul Jannah binti Arief Suaidi, umur 18 tahun 4 bulan dengan Azka Mubarak bin Achmad Rusdi, karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh keenuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajuka alat bukti P.1, sampai dengan P.9;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mejelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsukna pada tanggal 01 Juni 1988 secara agama idlam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
6. Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 (fotokopi kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal pemohon I dan pemohon II dan anaknya di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para pemohona nama Salsa Miftahul Jannah dilahirkan pada tanggal 07 September 2001 dengan demikian usia anak pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para pemohona nama Salsa Miftahul Jannah dilahirkan pada tanggal 07 September 2001 merupakan anak para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Ijazah), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan nama Salsa Miftahul Jannah telah lulus dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

10. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal calon suami bernama Azka Mubarak, adalah di RT 05 RW 05 Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat;
11. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Asli Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal untuk menikahkan anak para pemohon karena belum cukup umur (belum 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan calon istri maupun calon suami serta orang tua suami dan bukti P.1, sampai dengan P.9, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa anak paa pemohon bernama Salsa Miftahul Jannah berstatus gadis, lahir pada tanggal 07 September 2001 atau sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak pemohon telah dilamar dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan begitupula calon suaminya sudah siap untuk menikah dengan anak para pemohon;
 - Bahwa calon suami anak pemohon sekarang telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat maupun susuan yang diharamkan syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan;
13. Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata anak pemohon dilahirkan pada tanggal 07 september 2001 sehingga umur anak pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 4 bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal menolak keinginan anak para pemohon tersebut, dan apabila tetap akan meikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
14. Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk meikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

15. Menimbang, bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 samapai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
16. Menimbang, bahwa calon suami anak para pemohon telah melamar/meminang anak para pemohon, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai 13 Kompilasi Hukum Islam;
17. Menimbang, bahwa anak para pemohon di persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Majelis Hakim;
18. Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta orang tua calon suami anak para pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawina tersebut hingga anak para pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat akrab maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:
درءالمفا مقدم على جلب المصالح
“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”
19. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketenuan syar'i maupun hukum posisi yang berlaku di negara Indonesia. Dengan demikian permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;
20. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon;
21. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Pertimbangan Hukum pada Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 14/Pdt.P/2020/PA.Kdl. diakses pada tanggal 5 Maret 2020 Pukul 14.00 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL

A. Analisis Faktor Penyebab Jumlah Peningkatan Permohonan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan wujud pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas usia perkawinan bagi perempuan.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 fakta dilapangan terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah, hal itu terjadi di Pengadilan Agama Kendal, diperoleh beberapa data penerimaan perkara permohonan dispensasi nikah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah Sebelum Revisi Undang-Undang Periode Januari 2019 – September 2019

NO	BULAN	PERKARA YANG DITERIMA
1	Januari	17
2	Februari	1
3	Maret	5
4	April	2
5	Mei	5
6	Juni	2
7	Juli	5
8	Agustus	2
9	September	10
	Jumlah	49

Sumber: *Arsip Pengadilan Agama Kendal*

Tabel 1.2 Penerimaan Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Revisi Undang-Undang Periode Oktober 2019 – Februari 2019

NO	BULAN	PERKARA YANG DITERIMA
1	Oktober	11
2	November	39
3	Desember	26
4	Januari	29
5	Februari	23
	Jumlah	128

Sumber: *Arsip Pengadilan Agama Kendal*

Dari data diatas, penulis mendapatkan data bahwa penerimaan permohonan dispensasi nikah usai diundangkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang dimulai pada bulan November 2020 sampai dengan Februari 2020.

Dari data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Kendal, salah satu faktor peningkatan penerimaan permohonan dispensasi nikah adalah karena peningkatan usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun ke usia 19 tahun, sebagian masyarakat belum mengerti perubahan aturan tersebut. Sehingga, ketika hendak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagian besar dari masyarakat berbenturan dengan aturan undang-undang yang baru. Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa, semenjak diberlakukannya revisi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum seluruhnya tersosialisasi secara optimal dikalangan masyarakat. Terlihat dari peningkatan jumlah penerimaan perkara permohonan dispensasi nikah yang meningkat kurang lebih 2x (*dua kali*) lipat dari penerimaan jumlah perkara bulan-bulan sebelumnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan melihat data-data dan fakta-fakta yang ada, yang pertama penulis memberikan analisis terhadap kenaikan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama 19 (*sembilan belas*) tahun. Menurut penulis, keputusan yang diambil pemerintah tersebut adalah keputusan yang sangat tepat pada kondisi saat ini. Karena dewasa ini, praktik pernikahan dini semakin mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia pada saat ini masuk dalam situasi darurat kawin anak, sehingga menaikkan batas usia dalam perkawinan dirasa sangat perlu.

Di Indonesia, pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam

menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggungjawab suaminya setelah menikah.

Anak yang dinikahkan diharapkan memiliki penghidupan yang lebih baik. Namun jika anak tersebut putus sekolah atau berpendidikan rendah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan. Praktik pernikahan dini juga lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah kebawah.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pernikahan dini bukanlah satu-satunya solusi, karena pernikahan dini justru bisa menimbulkan perkara lain. Pernikahan usia anak (pernikahan dini) memiliki banyak akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak juga berdampak untuk ekonomi. Selain itu, pernikahan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik melanggar hak-hak dasar anak.

Anak yang menikah dibawah usia 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Perempuan yang menikah diusia anak juga memiliki resiko kematian lebih tinggi akibat komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan dewasa, selain itu juga berpotensi pada kematian bayi.

Penulis juga berpendapat, bahwa perkawinan pada anak juga memiliki beberapa dampak diantaranya terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, belum siapnya reproduksi sehingga berpotensi menyebabkan kanker serviks pada perempuan, hak-hak anak mengakses pendidikan dan kehidupan tidak terpenuhi, kekerasan dalam rumah tangga karena mental yang belum siap, dan dapat merugikan negara secara ekonomi.

Sementara, dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disisi lain, ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diijinkan apabila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dalam ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹⁷¹

Selanjutnya, Penulis juga berpendapat jika pernikahan terus mempertahankan batasan 16 (enam belas) tahun untuk usia menikah bagi perempuan, maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Hal itu jelas menimbulkan diskriminasi tersendiri bagi anak, seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merupakan tonggak lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan pertimbangannya yakni, *“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”*¹⁷²

Selanjutnya, dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan batas

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

¹⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PU-XV/2017.

usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*”¹⁷³ melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”¹⁷⁴ Oleh sebab itu, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Walaupun, dalam ketentuan Hukum Islam sendiri sebenarnya tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an dan begitu pula ada hadist Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Sejalan dengan itu, Agama Islam sendiri tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud, ucapan Nabi:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعرض للبصرواحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه يا لصوم، فإنه له وجاء

“*Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.*”¹⁷⁵

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an adalah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 6 Allah ST berfirman:

¹⁷³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1).

¹⁷⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2).

¹⁷⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 48.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ
 وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka mencapai perkawinan. Maka jika kamu mengetahui adanya pada mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka, maka hendaklah kamu mempersaksikan atas mereka. Dan cukuplah Allah menjadi Pengawas.”¹⁷⁶

Dari ayat diatas, makna dasar kata رشد (rasyada) adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Kata rusyd yang digunakan pun bukan dalam bentuk difinite/ ma’rifah. Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.¹⁷⁷ Kedewasaan dalam ayat ini dapat dipahami kepada seseorang yang telah mencapai usia *baligh*.

Menurut penulis, secara tidak langsung Al-Qur’an mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* yakni *ihtilam* bagi pria dan haid bagi wanita. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud *mutafaq alaih* yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَرُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

¹⁷⁶ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *op. cit.*, h. 77.

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 332-334.

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.”

Adapun seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.¹⁷⁸ Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa, bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*). Kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sementara, *ahliyatul wujub* merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.¹⁷⁹

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa syariat Islam sebenarnya juga bukanlah agama yang mempermudah pernikahan anak dengan tidak ditentukannya secara jelas batasan usia minimal menikah. Islam memiliki ketentuan tersendiri dalam memperhatikan usia yang layak untuk menikah, yakni seseorang yang telah mencapai usia *baliqh*, karena pada usia tersebut seseorang telah dianggap dewasa untuk berbuat maupun bertindak didepan hukum serta mengetahui hak dan kewajibannya itu sendiri.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa menyamakannya batas usia minimal menikah telah sejalan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*). Syariat Islam yang kita terima sekarang tidak lain merupakan sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anbiya 107:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

¹⁷⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 67.

¹⁷⁹ Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 139-140.

bagi semesta alam."¹⁸⁰

Hal tersebut diperkuat oleh Ungkapan Abdul Wahab Khalf, bahwa dari tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan dan memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharury* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier).¹⁸¹

Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan dalam hal ini merupakan contoh real dari perlindungan terhadap hak anak pada tingkat kebutuhannya, yakni bersifat *dharuriy*. Sifat *dharury* bagi anak mencakup perlindungan dalam jiwa (*hifdz al-nafs*). Bagaimanapun juga, pertimbangan batas usia 19 tahun, khususnya bagi anak perempuan dinilai telah matang jiwa ragnya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu kenaikan batas usia dari 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

Selain itu, penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, menurut penulis hal itu menunjukkan suatu tanda bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan lahirnya suatu undang-undang atau suatu peraturan itu sendiri yang bertujuan memberikan: (1) Kepastian hukum, menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan seenang-wenang dari pihak lain, dan ini berkenaan dalam usaha ketertiban di masyarakat, (2)

¹⁸⁰ AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, Solo: Penerbit Fatwa, h. 441.

¹⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014, h. 367.

Keadilan, masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau membandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dan (3) Manfaat, hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatannya dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸²

Sehingga, dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat pemerintah dengan undang-undang batas perkawinan yang baru dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan.

Terlepas dari data yang penulis dapatkan dari keterangan diatas mengenai angka peningkatan dipenasasi nikah, penulis mendapatkan data bahwa dengan dinaikkannya batas usia perkawinan malah menjadi masalah baru di masyarakat sekitar. Peningkatan angka permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kendal mengalami peningkatan secara signifikan dalam kurun waktu semenjak diterbitkannya undang-undang batas perkawinan yang baru.

Menurut penulis, hal itu menjadi masalah serius yang perlu menjadi perhatian dan upaya yang serius baik oleh kedua orang tua maupun pemerintah. Hendaknya bagi setiap yang hendak menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus punya alasan yang kuat untuk tetap melaksanakan perkawinan, bagaimanapun peraturan itu dibuat

¹⁸² Mukti Arto, *op.cit*, h. 35.

adalah untuk melindungi rakyatnya dalam berbagai hal. Selain itu, memahami dampak yang akan ditimbulkan pada perkawinan di usia tersebut yang kurang lebihnya banyak menimbulkan kemadharatan bagi kedua calon mempelai.

Bagaimanapun juga pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun emosionalnya, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu, suatu pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu perisapan yang matang.

Disisi lain, pernikahan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang bertolak dari pemikiran yang sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Oleh karena itu, untuk memasuki suatu pernikahan bukan hanya cinta saya yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan-bkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.¹⁸³

Selain itu, bagi pemerintah hendaknya mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap masyarakat secara menyeluruh terhadap penerbitan undang-undang yang baru dilaksanakan. Bagaimanapun juga, undang-undang dibuat untuk melindungi rakyatnya sesuai dengan tujuan pemerintah yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Sehingga, dengan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah juga harus ada bentuk sosialisasinya untuk mengantiapasi tidak terjadinya bentrokan antara tujuan pemerintah dan kepentingan rakyatnya.

Dari uraian permasalahan diatas, menurut penulis dispensasi nikah ditempuh oleh para pemohon sebagai pilihan alternatif terakhir dalam pelaksanaan pernikahan anak. Solusi hukum atas persoalan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat. Bagaimanapun juga kenaikan batas

¹⁸³ Abdi Koro, *op.cit.*, h. 48.

umur bukan satu-satunya jalan untuk menghambat perkara dispensasi nikah di Pengadilan, hal ini sudah terbukti pada Pengadilan Agama Kendal. Jadi, akar masalahnya bukan pada batas umur akan tetapi pada budaya masyarakat, pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca UU No 16 Tahun 2019

Hakim sebagai pelaksana kehakiman dan otoritasi dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan di dalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Di dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Kendal mempunyai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait seperti perkara dispensasi nikah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Kendal dalam hal ini berwenang untuk menyelesaikan perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon yakni calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang dalam hal ini batas usia pernikahan belum mencukupi seperti yang tertera dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berbeda dari tahun sebelumnya, dari data yang penulis dapatkan dari Hakim Pengadilan Agama Kendal, Drs. H. Sofingi, M.H., bahwa dalam pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah kali

ini, lebih tepatnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus berlandaskan pada aturan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah harus mendengarkan keterangan anak, yang bertujuan dalam menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah, dan untuk mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan. Hal itu dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hidup tumbuh kembang anak, penghargaan dan pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan lain sebagainya.¹⁸⁴

Sebelum lahirnya PERMA tersebut, dalam mengadili proses perkara dispensasi nikah pengadilan mengadili tanpa keterangan anak. Hal itu, seperti yang tertera dalam ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II, sebelum adanya PERMA No 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) Orang tua calon mempelai laki-laki dan/perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut; (2) Dispensasi nikah untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan atau wanita tersebut; (3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan (4) Permohonan dispensasi nikah diajukan secara *volunteir*; dan (5) Putusan

¹⁸⁴ Mahkamah Agung RI, PERMA NOMOR 5 TAHUN 2020.

atas perkara permohonan dispensasi nikah adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.¹⁸⁵

Penulis memandang, bahwa kebijakan Mahkamah Agung RI tersebut merupakan wujud nyata keseriusan Mahkamah RI ikut mengantisipasi pernikahan anak. Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan anak tanpa dihadiri oleh orang tua, jika perlu dilakukan di luar persidangan, seperti ruang mediasi.

Sedangkan, dari data mengenai hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang penulis dapatkan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Kendal, Drs. H. Sofingi, M.H., beliau melihat dari dua sudut pandang, yaitu: (1) Karena rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah mereka yang sudah hamil diluar nikah. Hal tersebut menjadi penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut; (2) Pemohon belum hamil dan ada pada posisi pacaran, namun sudah menjalin hubungan sebegitu eratnya, hingga tidak bisa dipisahkan lagi hingga dikhawatirkan akan memunculkan terjadinya perzinahan.

Menurutnya, 2 (*Dua*) hal tersebut yang menjadikan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Tujuannya hanyalah satu, yaitu menghindari madharat yang begitu besarnya jika tidak dikabulkan, maka akan berzina terus menerus dan itu harus dihentikan. Di antara alasan yang sering dikemukakan didalam permohonan dipensasi nikah adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah.¹⁸⁶

Disisi lain, secara tegas pasca lahirnya Undang-Undang Nomer 16

¹⁸⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II): Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, h. 230-231.

¹⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Sofingi, M.H.

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa, “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”¹⁸⁷

Oleh karena itu, dalam pertimbangannya Hakim Drs. H. Sofingi, M.H., menggunakan unsur kemadharatan yang tidak lagi memandang batas usia perkawinan dalam mengabdikan proses perkara dispensasi nikah. Penulis memandang, bahwa pertimbangan tersebut sudah cukup relevan dalam kondisi pemohon tersebut. Bagaimanapun juga menghilangkan kemadharatan itu yang diutamakan, walaupun dengan jelas pelaksanaan peraturan mengenai batas usia nikah belum sepenuhnya tercapai kalau sudah diterjang dengan alasan madharat. Karena, dalam alasan madharat bisa membolehkan segala hal yang tidak diperbolehkan.

Seperti yang terdapat dalam prinsip-prinsip yang secara khusus berkaitan dengan penolakan bahaya, adalah sebagai berikut:

الضرورات تبيح المحظورات

“*Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang.*”¹⁸⁸

Misalnya, di antara cabangnya ialah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa karena kelaparan, maka diperbolehkan memakan bangkai, atau darah atau sesuatu yang diharamkan lainnya dan ia tidaklah dosa dalam memakannya.¹⁸⁹ Menurut penulis, hal tersebut relevan dengan kondisi saat ini, terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan sholat jumat yang hukumnya fardhu ain bagi mereka yang melaksanakannya boleh tidak dilakukan, sehingga diganti dengan sholat fardhu secara sendiri dan dilakukan dirumah masing-masing.

Sedangkan, mengenai tingkatan dharurat seperti yang dikemukakan hakim sebagai dasar pertimbangannya, yakni untuk menghindari madharat.

¹⁸⁷ Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1).

¹⁸⁸ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 386.

¹⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, h. 386.

Dalam hal ini, hakim mempunyai tingkatan tersendiri dalam menilai sesuatu yang sudah dianggap sebagai hal yang dharurat dan harus dicari jalan tengahnya, yakni dengan mengabulkan permohonan dispensasi pemohon. Jadi, tingkatan dharurat itu tinggal berdasarkan pertimbangan keyakinan hakim sejauh mana tingkat keyakinan darurat itu, hal tersebut juga harus didukung oleh saksi ahli, psikolog maupun seseorang yang kelihatannya sudah harus dinikahkan jika keduanya sudah terlihat berbuat yang asusila.

Oleh sebab itu, pernikahan hukumnya wajib untuk segera dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah mengenai hukum perkawinan secara khusus bagi seseorang dalam keadaan tertentu adalah wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.¹⁹⁰

Selain itu, salah satu dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah juga hakim berlandaskan pada kaidah Islam. Adapun yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah adalah menggunakan dasar kaidah:

درءالمفا مقدم على جلب المصالح

“*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*”¹⁹¹

Dalam hal ini syariat datang untuk menarik masalah dan menolak mafsadah. Jika mafsadah masalah bertentangan, maka menolak mafsadah itu di dahulukan, sebab penjagaan dari mafsadah itu jauh lebih penting. Hilangnya mafsadah sesungguhnya secara otomatis akan mendapatkan mashlahah juga. Meskipun bukan mashlahah yang dituju awalnya.¹⁹²

Dan untuk mengabulkannya, hakim mengambil dasar hukum sebagai berikut:

¹⁹⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 45-46.

¹⁹¹ Al-Jalal As Suyuti, *Asybah Wa An-Naza'ir*, h. 62.

¹⁹² Thalhah, Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapan Pada Isu Kontemporer, Jakarta: Jurnal Tahkim, Vol. X, No. 1, 2014, h. 72.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“*Pelayanan/ pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.*”¹⁹³

Sejalan dengan itu penulis berpendapat, bahwa dalam perkara permohonan dispensasi nikah hakim mengabulkan berdasarkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan antara dua kemudharatan, yakni kemudharatan yang terjadi akibat pernikahan di usia anak-anak (pernikahan dini) dan kemudaratan yang terjadi jika dispensasi pernikahan tersebut ditolak. Dalam pertimbangan hakim diatas, menurut penulis, hakim mengabulkan permohonan dengan mencoba menolak lebih besar kemungkinan kemudaratan yang akan terjadi akibat pernikahan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*hifzul-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut. Dengan demikian, jika tidak dikabulkan permohonan tersebut, bisa melanggar hukum yang tidak dikehendaki, baik agama maupun negara.

Selain itu, penulis juga memandang bahwa dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain, baik ringan maupun lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Drs. H. Sofingi, M.H., madharatnya apabila tidak dinikahkan akan menambah dosa (dalam agama) dan mengacaukan hak-hak anak yang dilahirkan menurut undang-undang (negara).¹⁹⁴

Data kedua dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan Drs. H. Suharto, M.H., menyatakan bahwa pertimbangan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tidak hanya oleh orang yang sudah terlanjur hamil, namun karena ada hal lain, yakni telah memenuhi

¹⁹³ Al-Jalal As Suyuti, *op.cit*, h. 83.

¹⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Sofingi, M.H.

kelengkapan administrasi/persyaratan dan ketika mengajukan pendaftaran nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) ditolak karena kurangnya umur.

Hakim Drs. H. Suharto, M.H. mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya adalah (1) Karena memenuhi Persyaratan, dalam hal ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, (2) Tidak ada larangan untuk menikah, dalam hal ini dilihat ada hubungan nasab, sepesusuan (radhaah) dan sebagainya atau tidak, (3) Dikabulkan karena sudah dewasa, kedewasaan tidaknya seseorang tidak dilihat dari segi umur saja, melainkan dari tutur kata, penampilan atau pembawaan dalam menyampaikan pendapatnya di hadapan Majelis Hakim, (4) Dari faktor persetujuan keluarga, dalam hal ini baik dari orang tua laki-laki atau perempuan maupun dari calon besan tidak ada masalah atau merestui. Dan orang tua dalam hal ini bersedia untuk membimbing anak-anak mereka yang menikah dibawah umur, dan (5) Karena keadaan mendesak, dalam hal ini bukan hamil saja Majelis Hakim dalam mengabulkan namun karena terdapat pertimbangan lain misalnya antara pemohon dispensasi nikah sudah menjalin hubungan terlalu akrab.

Sebagaimana ketentuan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah sesuai yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut (1) Surat permohonan, (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali, (3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK), (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran anak, (5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/istri, (6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak dan¹⁹⁵ Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op. cit.*, Bab III Pasal 5.

setempat.¹⁹⁶

Oleh karena itu, apabila terpenuhinya semua persyaratan, baik administrasi maupun yang lainnya, terkecuali dalam keadaan calon sudah hamil atau belum maka, hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi nikah dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan dari orang tua kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang seperti yang tertera dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menurut penulis, dalam pertimbangan hakim tersebut bahwa terpenuhinya persyaratan, baik administrasi maupun persyaratan yang lain hal ini yang membuat hakim mengabulkan permohonan si pemohon. Tidak lepas dari apakah si pemohon sudah terlanjur hamil atau belum. Hal tersebut dapat diketahui saat proses persidangan berlangsung dengan melihat bukti-bukti dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah.

Bagaimanapun juga, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹⁷

Oleh sebab itu, perlunya hakim dalam melakukan penemuan hukum sebelum mengabulkan proses penetapan dispensasi nikah. Hal ini masuk dalam kategori fungsi hakim sebagai penegak hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

¹⁹⁶ Mardi Chandra, *op.cit.*, h. 145.

¹⁹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 140.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 Jo Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”*¹⁹⁸

Dalam penemuan hukum yang dilakukan para hakim dalam penelitian kali ini menggunakan hukum positif yakni hukum dalam bentuk kodifikasi (berbentuk aturan tertulis). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan dasar dari pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. dan hakim dalam proses mengadilinya menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Terlepas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca terbitnya undang-undang tersebut yang menyamakan batas usia perkawina menjadi 19 (sembilan belas) tahun antara laki-laki dan perempuan.

Asas kemadharatan dan terpenuhinya persyaratan, baik administrasi maupun yang lainnya, hal itu yang dipakai hakim dalam mengabulkan proses perkara dispensasi nikah kali ini. Karena dalam hukum positif hakim agar tidak terlampau kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu undang-undang secara tekstual, tetapi harus secara kontekstual., hal itu membuat perilaku hukum menjadi statis dan cenderung bersifat konservatif.

Menurut penulis, pertimbangan yang demikian cukup relevan dengan kondisi tiap-tiap pemohon. Karena tiap-tiap pemohon mempunyai

¹⁹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

alasan tersendiri dalam mengajukan permohonan. Begitu pula mengenai pertimbangan dasar hakim dalam memutuskan penetapan tersebut.

Sementara, dengan terbitnya undang-undang itu tentunya berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi nikah. Disisi lain, hal itu meningkatkan kedewasaan berpikirnya seseorang dalam menghadapi rumah tangga. Walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai di lingkup Pengadilan Agama Kendal. Karena mengutamakan madharat juga merupakan tujuan dari pada undang-undang tersebut.

Kita ketahui bersama bahwa, rata-rata pemohon perkara dispensasi nikah adalah mereka calon mempelai putri yang udah terlanjur hamil, bila tida diizinkan akan berpengaruh pada madharat yang begitu besar. Namun, jika dibiarkan anak itu akan berzina terus menerus yang megakibatkan sosial kemasyarakatan sosial disekitar tidak kondusif. Hal itu juga berlaku bagi pemohon dispensasi nikah dalam kondisi yang belum hamil, penilaian dharurat dalam mengabulkan izin dispensasi nikah dari majelis hakim juga mempertimbangkan tingkat kemadharatannya. Penulis melihat, bahwa secara jelas bahwa tujuan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 belum tercapai, namun tujuan menghilangkan madharat itu bisa dipertimbangkan. Intinya madharat itu yang utama menjadi sebuah alasan.

Bila hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hanya melihat dari sisi undang-undang, dalam hal ini undang-undang mengenai batasan usia menikah, maka hakim akan terjebak pada sikap yang menganut ketentuan perundang-undangan demikian dalam melaksanakan fungsi peradilan, selain itu fungsi dan peran hakim mengadili perkara, hanya sekedar cerobong undang-undang dan pertanggung jawaban penegakan keadilan yang dipikulkan dan dilemparkan pada pembuat undang-undang, bukan kepada diri hakim dan badan peradilan. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan pengadilan hanya sekedar menegakan hukum berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Menurut penulis, perkara dispensasi nikah merupakan persoalan

yang kompleks, tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dewasa ini, harus adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang memadai sebagai jalan tengah hakim dalam hal memberi solusi hukum kepada masyarakatnya. Karena, tidak pernah ada undang-undang yang sempurna dan paripurna, dan juga tidak ada undang-undang yang mampu menjangkau suatu masa yang berskala apanjang (30 apalagi sampai 100 tahun) dan juga tidak ada undang-undang yang dapat merekayasa hal-hal yang timbul dimasa yang akan datang.¹⁹⁹

Disisi lain, beberapa kasus permohonan dispensasi nikah faktor yang paling mendominasi adalah karena adanya hamil diluar nikah. Maka dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan tersebut sebagai solusi bagi kedua calon mempelai. Bagi mempelai laki-laki, dikabulkannya permohonan ini sebagai solusi pertanggungjawaban kepada si perempuan dan calon anak yang dikandungnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam beberpa kasus dapat ditemui bahwa permohonan dilatar belakanginya oleh indikasi paksaan dari pihak keluarga, misalnya anak yang usianya masih dibawah umur dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya karena keadaan ekonomi yang kurang memadai. orang tua berpikir, jika anaknya menikah akan mengurangi beban yang dipikulnya dan anaknya menjadi kewajiban suaminya kelak.

Oleh karena itu, peran penemuan hakim disini sangat dibutuhkan guna menentukan keadilan antara dikabulkan dan ditolaknya permohonan tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat 1 telah menjelaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hakim berhak menentukan nilai keadilan berdasarkan keyakinannya diluar undang-

¹⁹⁹ Yahya Harahap, op.cit., h. 825.

undang yang berlaku. Hal ini masuk dalam kategori fungsi hakim sebagai penegak hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 Jo Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, “*Kekusaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*”²⁰⁰

Selain itu, dalam asas kemaslahatan yang diwujudkan hakim adalah nilai keadilan antar pemohon, baik laki-laki maupun perempuan dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan yang diajukan. Apabila sebuah permohonan berpeluang dikabulkan sebagaimana faktor karena telah hamil terlebih dahulu, maka hal ini adalah wujud dharuriyah, yaitu agar kedua calon mempelai dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya terhadap anak yang lahir, walaupun masalah nasab terhadap si anak tetap mengikuti pada ibunya.

Namun, permohonan tersebut juga berpeluang ditolak apabila dalam proses penemuan hukum oleh hakim pada saat pemereiksaan di Pengadilan ditemukan beberapa faktor atau indikasi yang memungkinkan untuk ditolaknya permohonan, maka penolakan tersebut adalah sebagai upaya hakim dalam menjaga hak-hak anak dibawah umur yang dimohonkan, namun juga martabat dan tujuan sebuah pernikahan sebagaimana termaktub dalam *sakinah mawaddah warrahmah*. Karena sejatinya sebuah pernikahan harus dilandasi dengan saling keridhaan antar yang menjalani, yaitu kedua calon mempelai.

²⁰⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) tahun mengalami lonjakan yang cukup signifikan dalam sejarah penerimaan perkara permohonan dispensasi nikah, khususnya di Pengadilan Agama Kendal. Faktor hamil diluar nikah, pendidikan, dan budaya pernikahan dini di masyarakat setempat masih menjadi penyebab utama dalam pengajuan permohonan tersebut. Hal itu dikarenakan, semenjak terbitnya Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya tersosialisasi secara menyeluruhnya oleh sebagian masyarakat.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 2 hal yakni: (1) Kelengkapan administrasi/persyaratan, (2) Asas kemadharatan guna mencoba menolak lebih besar kemungkinan kemudharatan yang akan terjadi akibat pernikahan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*hifzul-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut. Sedangkan, pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut hakim berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dalam proses pertimbangannya hakim harus mendengarkan keterangan anak.

B. SARAN

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Warga Negara/Masyarakat
 - a. Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Karena faktanya undang-undang yang dibuat pemerintah, khususnya dalam merevisi undang-undang perkawinan merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya dalam hal ini melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.
 - b. Memiliki kesadaran akan resiko atau bahayanya pernikahan anak yang memungkinkan berdampak buruk bagi kelanjutan hidup anak kedepannya. Selain masalah rentannya kesehatan anak dalam melahirkan diusia dini namun juga rentan akan perceraian di usia anak.
 - c. Memulai menyingkirkan budaya lama dengan berpikir anak perempuan yang tidak segera dinikahkan dikhawatirkan tidak laku demi masa depan si anak.
2. Bagi Seluruh Lembaga atau Instansi Pemerintah /Penegak Hukum/Hakim
 - a. Sebagai pembuat undang-undang, pemerintah wajib mensosialisasikan setiap terjadinya perubahan aturan yang terjadi, termasuk aturan batas minimum menikah secara menyeluruh kepada masyarakat.
 - b. Sebagai salah satu penegak hukum di negara ini, Hakim sudah seharusnya memberikan solusi hukum yang adil bagi masyarakat sekitarnya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus melihat dampak kedepannya bagi si pemohon.
 - c. Ketentuan pasal yang menyatakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 (sembilan belas) tahun hendaklah

dijadikan bahan patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam memberikan izin nikah bagi yang masih berada dibawah umur. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbarui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari lahirnya undang-undang mengenai batas minimum yang baru.

C. PENUTUP

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian umumnya, dan bagi penulis sebagai *khazanah* pemikiran Islam dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

-Buku

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Arsip Pengadilan Agama Kendal.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Alhamdani, Risalah Nikah, Pekalongan: Raja Murah, 1992.
- Ali, Zinuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- AL-Quran Terjemahan dan Asbabun Nuzul, *Adz-Dzikir: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-do'a dalam Al-Qur'an*, Solo: Penerbit Fatwa.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chandra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional, *Penyusunan Proposal Penelitian*, 2008.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok: Pranatamedia Group, 2016.
- Effendi, Satri, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafika, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research: Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: RinekaCipta, 1996.
- Harhap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hoerudin, Ahmad, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Huda, Miftahul, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press, 2018.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jahar, Asep Saefuddin, et al, *Hukum Keluarga, Pidana & Ekonomi: Kajian*

- Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, Jakarta: Kencana, 2013.
- Majalah Mediasi (Media Pembinaan dan Informasi PTA Jateng), *E-Litigasi: Peradilan Modern Teknologi Modern Berbasis Teknologi Untuk Melayani*, Semarang: Alamat Redaksi, 2020.
- Mashudi, Hukum Acara Peradilan Agama: Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moerad, Poentang, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017.
- Kansil, C.S.T, Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2 Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur: Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Jakarta: Lkis Yogyakarta, 2001.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Rambe, Khairul Mufti, *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerpan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Soekonto, Soerjono, Sri Mamdji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 Jakarta: Pramita, 1979.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

-Jurnal/Skripsi

Fatma, Khilma Fadhillah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan: Studi Pendapat Tokoh Ormas MUI, NU, Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*, Artikel Makalah, Pengadilan Agama Sukadana Lampung, 2019.

Mahendra, Ziaurrani, *Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan: Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Olivia, Fitria, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah Lex Jurnalica Vol. 12 Nomor 3, Universitas Esa Unggul, 2015.

Thalhah, *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapan Pada Isu Kontemporer*, Jakarta: Jurnal Tahkim, Vol. X, No. 1, 2014.

Yunus, Sri Rahmawaty, Ahmad Faisal, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Kasus di Pengadilan Limboto*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Vol. 3, Studi Islam dan Interdisipliner, 2018.

Zakia, Amalia, *Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2020.

-Peraturan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PU-XV/2017.

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 312/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 13/Pdt.P/2020/PA.Kdl.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 28/Pdt.P/2020/PA.Kdl.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 27/Pdt.P/2020/PA.Kdl.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 310/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomer Perkara 14/Pdt.P/2020/PA.Kdl.

Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

-Website

<http://bussiness-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum>.

<http://ilmubermanfaat.blogspot.co.id/2016/05/maqashidisyariah.html?m=1>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan.

<https://sdg.komnasham.go.id>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lamp. 1 Foto dengan Ketua Panitia PA Kendal (Bapak Drs. H. Muchlis)



Lamp. 3 Foto dengan Narasumber 2 Hakim PA Kendal (Bapak Drs. Suharto, M.H.)



Lamp. 2 Foto dengan Narasumber 1 Hakim PA Kendal (Bapak Drs. H. Sofingi, M.H.)

46



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com


Nomor : W11-A7/1067/PB.00/II/2020 24 Februari 2020
Lamp : -
Hal : Ijin Riset/ Penelitian.

Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor B-804/Un.10.1/D1/TL.01/2/2019 tanggal 17 Februari 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa an. Helni Rahmayanti NIM. 1602016096 untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " *STUDI ANALISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL* "

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua,

Drs. H. Samin, M.H.
NIP. 19600614 198903 1 003

Lamp. 4 Surat Ijin Riset dari PA Kendal

20/2/2020	192.168.0.27/asdin/index.php/admin/disposisi_cetak/3747	
	PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong Kendal	
	LEMBAR DISPOSISI	
No. Agenda	: 0367	Kode : PB
Tanggal/Nomor	: 17 Feb 2020 / B-804/Un.10/D1/TL.01/2/2020	
Asal Surat	: UIN WALISONGO SEMARANG	
Isi Ringkas	: IJIN RISET AN. HELNI RAHMAYANTI	
Diterima Tanggal	: 20 Feb 2020	Indeks Berkas: 0367
Tanggal Penyelesaian :		
Isi Disposisi :		Diteruskan kepada :
<i>Dizinkan.</i> <i>20</i> <i>2 20/20</i>		
Sesudah digunakan harap dikembalikan :		
Kepada :		
Tanggal :		

Lamp. 5 Surat Ijin Riset dari PA Kendal

RK.3

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL
TAHUN 2019**

A. PERKAWINAN

No	BULAN	A. PERKAWINAN																										Jumlah	Keterangan *)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	89	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-	-	-	1	19	349	2		
2	Februari	-	-	-	1	-	59	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	19	268	3		
3	Maret	1	-	-	-	-	61	152	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	243	1		
4	April	-	-	-	-	-	64	176	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	257	4	
5	Mei	1	-	-	-	-	40	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	202	1	
6	Juni	2	1	-	-	-	71	160	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	254	1	
7	Juli	2	-	-	-	-	84	280	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	409	5	
8	Agustus	1	-	-	-	-	54	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	254	6	
9	September	-	-	-	-	-	84	229	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	341	2	
10	Oktober	-	-	-	-	-	97	212	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	330	2	
11	November	1	-	-	-	-	60	162	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	270	3	
12	Desember	-	-	-	-	-	43	122	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	199	-
Jumlah		10	1	-	1	-	806	2.309	10	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	125	13	-	1	6	-	-	-	-	-	14	132	3.376	30	

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 09/01/2020 11:52

RK.3

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL
TAHUN 2020**

A. PERKAWINAN

No	BULAN	A. PERKAWINAN																										Jumlah	Keterangan *)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari	3	-	-	-	-	107	208	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	353	4
2	Februari	1	-	-	-	-	51	193	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	2
Jumlah		4	-	-	-	-	158	401	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	627	6

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 2

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 03/03/2020 11:45

Lamp. 6 Data Penerimaan Dispensasi Nikah Periode Januari 2019 – Februari 2020

**LAPORAN PERKARA DISPENSASI NIKAH YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL
PERIODE OKTOBER TAHUN 2019 – FEBRUARI TAHUN 2020**

NO	BULAN	PERKARA YANG DITERIMA
1	Oktober	11
2	November	39
3	Desember	26
4	Januari	29
5	Februari	23
	Jumlah	128

- Adapun Faktor Penyebabnya adalah :
1. Karena Calon Istri sudah hamil : 117 Perkara (91,4 %)
 2. Faktor lain-lain (Tidak melanggar agama) : 11 Perkara (8,6 %)
- JUMLAH : 128 Perkara

Mengetahui,
Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Kendal



Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag
NIP. 19711211 199703 2 001

Lamp. 8 Laporan Perkara Dispensasi yang diTerima

PEDOMAN WAWANCARA

**STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Nama Narasumber : Ibu Marjijem

Orang tua/Wali dari : Rio Setiawan

Usia Anak : 17 tahun

Alamat : Dusun Bangulan RT 01/RW 08 Desa Limbangan -
Kec. Limbangan - Jenda

Waktu Wawancara : 19.35 WIB
Rabu, 4 Maret 2020

A. Pendapat Narasumber tentang Dispensasi Nikah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, pernikahan dapat dilangsungkan di usia berapa?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan?
3. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang permohonan izin dispensasi nikah (revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan)?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan izin menikah yang baru?

B. Sebab Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

1. Apakah yang melatarbelakangi Bapak/Ibu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal?

JAWABAN PEDOMAN WAWANCARA

**STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Nama Narasumber : Ibu Martiyem
 Orang tua/Wali dari : Rio Setiawan
 Usia Anak : 16 tahun
 Alamat : Dsn. Brupulan Kf.01 /kw.08 Desa Limbangan - Kendal
 Waktu Wawancara : 17:35 WIB

- Perwujudan sepengetahuan saya dapat dilampirkan di atas 19 tahun.
- Saya belum mengerti usia batas pernikahan yg baru, saya baru mengerti setelah diberitahu oleh petugas kelurahan tempat tinggal saya dan saudara, bahwa peraturan Undang-ur mengaturnya di atas 19 tahun.
- Waktu itu saya menelaffur ke Balai Desa terus ke KUA, waktu di KUA saya ditolak dengan alasan itu kurangnya umur, terus di kasih surat untuk ke Pengadilan ^{minim} mengajukan permohonan dispensasi nikah.
- Latar belakang saya mengajukan dispensasi untuk anak saya karena ada kecelakaan.

Pewawancara


Helmi Rahmayanti

Narasumber


Ibu Martiyem

Lamp. 9 Hasil Wawancara dengan Ibu Martiyem

PEDOMAN WAWANCARA

**STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Nama Narasumber : *Bpk. Fomadhon*
 Orang tua/Wali dari : *Hesa, Adi Nugroho*
 Usia Anak : *19 thn kurang 3 bulan*
 Alamat : *Desa Pagerwaja RT 01 RW 02 Kecamatan Limbangan
Kabupaten Kendal*
 Waktu Wawancara : *Pukul 13.30 WIB
keju, 4 Maret 2020*

A. Pendapat Narasumber tentang Dispensasi Nikah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, pernikahan dapat dilangsungkan di usia berapa?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan?
3. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang permohonan izin dispensasi nikah (revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan)?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan izin menikah yang baru?

B. Sebab Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

1. Apakah yang melatarbelakangi Bapak/Ibu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal?

JAWABAN PEDOMAN WAWANCARA

STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Nama Narasumber : Bapak Romdhon
 Orang tua/Wali dari : Hesa' Adi Nugroho
 Usia Anak : 18 tahun
 Alamat : Desa Pagerwojo Rt. 01/ Rw 02 Limbangan Kendal
 Waktu Wawancara : 13:30 WIB

1. Sepengetahuan saya pernikahan di lingkungan...
di usia 19-20 tahun
2. Saya mengetahui semenjak di pengadilan waktu
mengajukan permohonan di pengadilan nikah anak saya.
3. Menurut saya mengenai batasan usia nikah... sebenarnya
memang begitu agar pernikahan tidak berlangsung
di usia terlalu dini... sehingga cukup matang dalam
pemikirannya
4. Alasan mengajukan di pers karena anak saya
hendak menikah namun kurang memenuhi syarat
umur itu kurang

Pewawancara

[Signature]
 Heri Fahmayanti

Narasumber

[Signature]
 Romdhon

Lamp. 10 Hasil Wawancara dengan Bapak Romdhon

JAWABAN PEDOMAN WAWANCARA

STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Nama Narasumber : Ibu Sumiyati
 Orang tua/Wali dari : Fander Selar binanti
 Usia Anak : 16 tahun
 Alamat : Ngebean - Boja - Kendal
 Waktu Wawancara : 16.30

- Sepengetahuan saya usia menikah adl 19 tahun.
- Saya mengerti adu mendengar dari sekitar.
- Saya baru tahu mengenai usia 19 tahun menikah ketika saya datang ke KUA ditolak karena katanya umur anak saya kurang.. Padahal sepengetahuan saya dulu umur 16 tahun sudah bisa daftar nikah di KUA. Ternyata ts sekarang UU nya diubah. Dan saya disarankan untuk meminta permohonan dispensasi di Pengadilan Agama.
- Sebenarnya saya ingin anak saya lulus dari SMK terlebih dahulu, namun bagaimana lagi anak saya sudah berlanjut hamil.

Pewawancara

Narasumber

[Signature]
 Felki Rahmawati

[Signature]

Lamp. 11 Hasil Wawancara dengan Ibu Sumiyati

PEDOMAN WAWANCARA

**STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Nama Narasumber : Ibu Mgawati
 Orang tua/Wali dari : Solekah binti Suladi
 Usia Anak : 17 thn.
 Alamat : Ds. Noloerto Rt 05/ Rw 05 kec. Kawungu - Kendal
 Waktu Wawancara : Pukul 16.00 WIB, Sabtu, 29 Februari 2020

A. Pendapat Narasumber tentang Dispensasi Nikah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, pernikahan dapat dilangsungkan di usia berapa?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan?
3. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang permohonan izin dispensasi nikah (revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan)?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan izin menikah yang baru?

B. Sebab Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

1. Apakah yang melatarbelakangi Bapak/Ibu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal?

JAWABAN PEDOMAN WAWANCARA

STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL


Nama Narasumber : Ibu Ngaesah binti Fasim
 Orang tua/Wali dari : Solekah binti Suhadi (Alm)
 Usia Anak : 17 tahun
 Alamat : Desa Nolovento RT.05 / RW.05 Kecamatan Kaluwungu -
 Kabupaten Kendal
 Waktu Wawancara : Pukul 15.30 WIB

"Uya mbak, saya benar telah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 16 Desember 2019, saya mengajukan dispensasi nikah itu untuk anak saya Solekah umur 17 tahun yang akan menikah dengan Anhad umur 26 tahun. Jadi, begini mbak, saya baru denger batasan minimal pernikahan 17 tahun saat mengajukan pendaftaran di KUA Kaluwungu. Saya tahunya 16 tahun. Seolah anak saya ~~tidak~~ sudah boleh mendaftarkan nikah di KUA. Informasi tersebut saya dapatkan dari bidan desa ~~tersebut~~ yang kebetulan tetangga saya mbak. Namun saat datang di KUA, ternyata belum boleh, akhirnya disarankan untuk mengajukan dispensasi di pengadilan. Latar belakang saya mengajukan itu ya saya ingin anak saya menikah terlebih dan dia juga sudah ada keinginan untuk menikah, tidak ada alasan lain mbak. Saya meranta anak saya juga sudah dewasa, terikat dari prosedur hukumnya dan ia pun sudah cukup umur bekerja dan hidup mandiri sejak lulus SMP."

Pewawancara

Narasumber


 Helni Fahmayanti



Lamp. 12 Hasil Wawancara dengan Ibu Ngaesah

PEDOMAN WAWANCARA

**STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Nama Narasumber : *Suman*
 Orang tua/Wali dari : *Nor Azizah*
 Usia Anak : *18 Tahun*
 Alamat : *Dsn. Sialan RT 4/RW 4 Desa Bulak - Kecamatan
Pewosari - Kab. Kendal.*
 Waktu Wawancara : *Pukul 09.30 WIB
Sabtu, 7 Maret 2020*

A. Pendapat Narasumber tentang Dispensasi Nikah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, pernikahan dapat dilangsungkan di usia berapa?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan?
3. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang permohonan izin dispensasi nikah (revisi undang-undang mengenai batas minimal melakukan pernikahan)?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan izin menikah yang baru?

B. Sebab Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

1. Apakah yang melatarbelakangi Bapak/Ibu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal?

JAWABAN PEDOMAN WAWANCARA

STUDI ANAISIS TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PASCA UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL


Nama Narasumber : Bapak Sumani
Orang tua/Wali dari : Nor Azizah
Usia Anak : 17 tahun
Alamat : Desa Bulan - Kec. Pulosari - Kab. Kendal
Waktu Wawancara : Pukul 09:30 WIB., Hari Sabtu, 7 Maret 2020

- Betul mbak, saya beberapa bulan yg lalu mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak saya Nor Azizah yang akan menikah dengan Andrian Saputra. Jadi, awal saya mengajukan permohonan dispensasi nikah ~~sebelum~~ waktu itu dari awal kecurigaan saya, anak saya Fox beberapa hari tidak keranghant. Sekabab dan meraung keskitan diperutnya. Ketika saya memantuskannya ke Bidan Desa katanya anak saya hamil. ~~ketika~~ saya otomatis kaget dan kesewa tapi mau bagaimana lagi sudah terlanjut. Lantas saya mendaftarkan nikah ke KUA Pulosari tapi ditolak, alasan dan untuk mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan. Berdasarkan umur menikah pun saya tidak tau. Saya baru tahu ketika di waktu sidang dibers tahu oleh pak Hakim.

Pewawancara



Narasumber



Lamp. 13 Hasil Wawancara dengan Bapak Sumani



Lamp. 14 Foto Wawancara dengan Ibu Ngaesah



Lamp. 15 Foto Wawancara dengan Bapak Romdhon



Lamp. 16 Foto Wawancara dengan Ibu Sumiyati



Lamp. 17 Foto Wawancara dengan Ibu Martiyem



Lamp. 18 Foto Wawancara dengan Bapak Sumani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Helni Rahmayanti panggilan Helni lahir di Kendal pada tanggal 21 Desember 1997 dari pasangan suami istri Bapak Moch. Nasir dan Ibu Mugianah. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Truko RT 02/RW 01, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD IT Muhammadiyah Truko lulus tahun 2010, SMP Negeri 1 Cepiring lulus tahun 2013, SMA Negeri 2 Kendal lulus tahun 2016, dan mulai tahun 2016 mengikuti Program S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.